



**PERAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DALAM
MELAKUKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA
BMT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu
(S1) Program Studi Perbankan Syariah**

Disusun oleh:

**Nama : Fadillah Akbar
NPM : 2018570024**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1443 H/2022 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadillah Akbar
NPM : 2018570024
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro Pada BMT Universitas Muhammadiyah
Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 12 Zulhijjah 1443 H
12 Juli 2022 M

Yang Menyatakan,



Fadillah Akbar

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta**” yang disusun oleh **Fadillah Akbar**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2018570024** Program Studi Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 12 Juli 2022

Pembimbing




Hamli Syaifullah, M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI





Skripsi yang berjudul: **Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta**. Disusun oleh **Fadillah Akbar**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2018570024**. Telah diujikan pada hari/tanggal: **Kamis/ 04 Agustus 2022**. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa Ma.g.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		15 - 9 - 2022
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		15 - 9 - 2022
<u>Hamli Syaifullah, M.Si.</u> Dosen Pembimbing		9 - 9 - 2022
<u>Dr. Abdul Ghoni, MM</u> Penguji I		13 - 9 - 2022
<u>Fatma Nurmulia, M.Pd</u> Penguji II		6 - 09 - 2022

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Perbankan Syariah

Skripsi 12 Juli 2022

Fadillah Akbar

2018570024

Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pada BMT
Universitas Muhammadiyah Jakarta

X + 105 Halaman + 9 lampiran

ABSTRAK

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yang dimana lembaga yang bernama BMT (*baitul maal wat tamwil*) memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha mikro yang dimana memberikan bantuan permodalan dana dan pelatihan usaha yang bertujuan untuk masyarakat kecil atau pengusaha mikro yang memiliki masalah dalam kesulitan modal usaha serta mampu memberikan suatu peningkatan pada usaha yang dijalankan.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan modal kerja dalam pemberdayaan usaha mikro pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta

Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis hasil dari wawancara yang dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian didapat bahwa BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melakukan peran pemberdayaan usaha mikro dengan penyaluran dana melalui pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dalam usahanya dan pendampingan melalui seseorang penerima pembiayaan dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat memotivasi agar taraf hidupnya meningkat

Kata Kunci: Pembiayaan Modal Kerja, BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2022.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Dr. H. Ma'mun Murad, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dina Febriani, S.E., M.M., Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Hamli Syaifullah, M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dalam memberikan bimbingan dari awal penulisan hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Kepala Direktur utama BMT UMJ yang telah membantu memberi izin tempat penelitian dan menjadi narasumber penelitian.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Azrai Ridha dan Evi Murniati yang seperti malaikat tak bersayap yang selalu memenjatkan doa kepada Allah SWT untuk kesuksesan penelitian ini dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan seluruh kasih sayang kepada penulis untuk menyemangati agar penulis bisa menggapai cita-citanya
7. Kedua kakak dan adik yang penulis sayangi yang bernama Fatma Nurul Anisa S.H, Azrianti Nurul Balqis S.H dan Yasser Chalil Rantisi yang selalu menghibur dan mendukung penulis disaat duka maupun senang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seluruh prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 Fakultas Agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Aamiin

Jakarta, 12 Zulhijjah 1443 H
12 Juli 2022 M

Fadillah Akbar

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Sub Fokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	9
1. Koperasi Syariah	9
2. Pembiayaan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) / KSPPS.....	23

3. Usaha Mikro	42
4. Pemberdayaan UMKM.....	45
B. Penelitian Terdahulu Yang Relefan	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Latar Penelitian.....	54
D. Metode dan Prosedur Penelitian	55
E. Data dan Sumber Data	56
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	58
G. Teknik Analisis Data.....	59
H. Validitas Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian	64
1. Sejarah BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta	64
2. Visi, Misi dan Motto BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta...	66
3. Budaya Kerja BMT UMJ	66
4. Struktur Organisasi	67
5. Produk dan Jasa Layanan BMT	68
6. Program BMT UMJ	70

B. Temuan Penelitian	71
C. Pembahasan Temuan penelitian.....	89
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UMJ Periode 2016 – 2019.....	67
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengelola KSU BMT UMJ.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran (1) Surat Bimbingan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran (2) Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran (3) Dokumentasi Wawancara Bersama Direktur Utama BMT UMJ
- Lampiran (4) Pedoman Wawancara
- Lampiran (5) Catatan Lapangan Hasil Wawancara (Transkrip)
- Lampiran (6) Pedoman Wawancara
- Lampiran (7) Hasil Wawancara Pengusaha Mikro (Transkrip)
- Lampiran (8) Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran (9) Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi UMKM sangat kompleks. Artinya, rendahnya kapasitas SDM UMKM, terutama rendahnya produktivitas UMKM di bidang manajemen, penguasaan teknis dan pemasaran. Selain itu, UMKM juga menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Karena kurangnya modal di UMKM, UMKM umumnya bersifat swasta atau tertutup dan mengandalkan modal yang sangat terbatas dari pemilik, Modal pinjaman sulit diperoleh karena persyaratan administrasi dan keuangan yang diperlukan di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Sehingga Itu tidak bisa ditangani oleh bank.¹ Sehingga permasalahan ini dalam usaha mikro sangat sering terdengar bahwa masih rendahnya dalam perhatian kepada UMKM yang berimbas masih kurang kualitas dalam sumberdaya manusia yakni dalam menguasai teknologi yang semakin canggih dan kurangnya aktivitas cara mewujudkannya, menginformasikan, penyampaian maupun menukarkan penawaran kepada pelanggan yang berharga sangat tinggi. Dan terjadinya terutama dalam masalah permodalan dana yang kadang tidak seimbang dengan keuntungan yang didapatkan dalam usaha maka dari itu BMT mempunyai tujuan dengan

¹ Pitter Leiwakabessy dan Fensca F. Lahallo, “*Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada Umkm Kabupaten Sorong*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Victory Sorong, Vol. 1, No. 1 hal 11

Membantu masyarakat dalam mikro maupun kecil sehingga dapat meningkatkan usahanya, meningkatkan dalam pengelolaan usaha kecil, dan meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih sejahtera dan mandiri.

Keterbatasan modal masalah umum yang dihadapi oleh usaha kecil. Hal ini membuat Usaha mikro dan kecil kurang memiliki ruang untuk beroperasi, misalnya dalam berusaha tidak dapat memenuhi permintaan pesanan dari konsumen dan sulit untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Jika ini tidak diselesaikan, maka dalam upaya penciptaan lapangan kerja mungkin menjadi sulit lagi.² Maka modal disini yang menjadikan keterbatasan yang dihadapi para UMKM yang menimbulkan ruang gerak menjadi sempit yang sering terjadi kesulitan dalam meningkatkan dalam usaha dikarenakan tidak bisa memenuhi keinginan yang diminta konsumen atau pelanggan, maka tidak adanya perhatian akan membuat terciptanya lapangan kerja yang kembali susah diupayakan.

Lembaga Keuangan Mikro Lembaga keuangan mikro yang secara hukum berbentuk koperasi merupakan salah satu lembaga yang dapat membiayai kegiatan usaha UMKM. Lembaga keuangan yang berupa koperasi dapat beradaptasi dengan ritme dan karakter yang dimiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan Sangat cerdas, terutama dalam bentuk Koperasi Simpan

² Rizky Tri Anugrah Bhakti, “Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Arena Hukum Universitas Putra Batam, Vol. 6, No. 1 Hlm. 122. 2013.

Pinjam (KSP). Selain itu, koperasi jasa keuangan seperti BMT juga bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil.

Maka didirikannya sebuah lembaga keuangan syariah pada usaha mikro yaitu dengan adanya jawaban atas tuntutan dan kebutuhan pada umat Islam di Indonesia. Lembaga yang berbasis syariah ini hadir disaat ketika umat Islam yang mengharapkan adanya lembaga berbasis keuangan syariah dan bebas dari riba.

Eksistensi Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah memiliki implikasi penting bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi syariah, terutama dalam memberikan solusi untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah, dan merupakan inti kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan, serta menjadi bagian integral dari pelaksanaan perekonomian nasional. Hal ini dapat dijadikan bahwa peran LKMS sangat penting bagi masyarakat, dikarenakan lembaga mikro syariah yang dapat menyelesaikan permasalahan mendasar dari UKM khususnya dalam permodalan. LKMS tidak hanya bertanggung jawab untuk mendistribusikan modal, tetapi juga aktif untuk melakukan kegiatan sosial.³ Dengan ini LKMS yaitu dapat membantu para usaha mikro dan pengusaha kecil yang dimana dapat memberikan pendanaan modal untuk usaha kepada yang ingin mempunyai usaha sendiri dan mandiri agar dapat

³ Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol .9. No 1. 2018, hal. 49.

meningkatkan ekonomi dan kebutuhan mereka masing-masing untuk membiayai hidup.

BMT (*baitul maal wat tamwil*) yaitu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang tumbuh dari masyarakat dan berkembang sangat pesat sehingga hampir mencapai seluruh di Indonesia. Perkembangannya tersebut tidak hanya dapat dilihat dari adanya ribuan BMT yang di seluruh Indonesia dan tetapi juga dari sisi perkembangan organisasinya (termasuk aset) maupun dari peranannya dalam memberdayakan masyarakat yang dikalangan bawah dan peranannya dapat menjauhkan masyarakat dari praktik adanya ribawi.

Beberapa bagian BMT bersifat nirlaba dan sebagai Baitul Maal, bentuk penyaluran dana atau pemberian bantuan merupakan kegiatan yang berbeda. Itu datang dalam bentuk sumbangan dan sebagian dalam bentuk pinjaman bergulir yang tidak membebankan biaya pembayaran kembali. Dalam bentuk donasi berupa bantuan langsung untuk kebutuhan yang mendesak atau kritis, diperuntukan bagi yang sangat membutuhkan yaitu : Bantuan seperti pengobatan, dana pendidikan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah alam.

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya merupakan pemberian modal usaha kepada nasabah prasejahtera untuk mengembangkan usahanya. Tujuan utama diberikannya pembiayaan adalah untuk mensejahterakan nasabah prasejahtera menjadi sejahtera. Tujuan dari pembiayaan sebagai sebuah wadah untuk para UMKM yang tidak lain sebagai penyedia uang atau pinjaman atas kesepakatan

diantara BMT dengan anggota yang diberikan biaya dengan diharuskan untuk membayar angsuran hutang atau pinjaman sehingga adanya timbal balik sebuah bagi keuntungan yang sudah perjanjikan dengan prosedur perjanjian sebelumnya dengan menggunakan produk akad *mudharabah*.

Adanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat memainkan peran dapat membangun perbaikan maupun penumbuhan perekonomian agar lebih baik, dan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan dalam prespektif kesempatan dalam bekerja. Posisi UMKM ini memiliki peran strategis, dengan alasan tujuan utama untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan meningkatkan SDM (sumber daya manusia). Usaha Mikro Kecil maupun Menengah ini seolah menjadi suatu pilahan sumber pendukung yang pertama dalam perekonomian yang bisa menarik penaga kerjaan.⁴ UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perbaikan dalam perekonomian dan juga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan maka dari itu tujuannya untuk memberikan kesejahteraan dalam hidup, meningkatkannya sumber daya manusia diharapkan dapat menggerakkan kepada masyarakat agar ditingkatkan sebuah produktifitas dan kreatif dalam memberikan barang yang dapat minati dan menarik untuk perjual berikan kepada pelanggan.

Sistem bagi hasil ini yaitu dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang berkemitraan yang mewujudkan kemaslahatan bersama atara pihak-pihak yang

⁴ Sudarti Nur Sarifah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati, *Jurnal : UMKM sebagai pilar membangun bangsa*. jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol. 4. No. 2, 2019, hal 138.

bersangkutan dalam perjanjian dengan pembiayaan. Dengan adanya Pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh usaha menjadi salah satu kegiatan yang strategis dalam meningkatkan daya kehidupan masyarakat. Dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kesenjangan maupun kemiskinan.

Pemberdayaan UMKM dapat dijadikan sebagai sebuah jalan pintas menuju kesejahteraan rakyat, dikarenakan kesejahteraan rakyat itu sangat penting untuk negara untuk dapat menghidupkan sebuah kreatifitas dalam suatu usaha kecil maupun menengah dan itu juga sebagai salah satu tujuan dari melakukan pemberdayaan UMKM. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti dalam penelitian dengan judul **Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro Pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.**

B. Fokus dan Sub Fokus Masalah

Dari latar belakang di atas, yang menjadi fokus dan sub fokus berkaitan dengan penelitian ini adalah, Peran pembiayaan modal kerja BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melakukan pemberdayaan Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

1. Fokus : Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) / KSPPS
2. Sub Fokus : Pembiayaan Modal Kerja

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan pembiayaan modal kerja di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Usaha Mikro?

2. Bagaimana dampak pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pengusaha mikro?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan
3. Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi kinerja BMT dalam menjalankan pembiayaan sebagai kegiatan usahanya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian proposal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memperoleh data mengenai hal-hal yang akan dibahas disini. adapun yang menjadi penulisan Penelitian Skripsi adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan membahas dan menguraikan mengenai deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Latar Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Validitas Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum latar penelitian dan temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan serta menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari hasil penelitian yang diperoleh pembahasan, serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Koperasi Syariah

a. Sejarah Koperasi Syariah

Berdirinya Pendirian baitul maal wat tamwil atau biasa disebut BMT muncul di Indonesia sejak tahun 1984 ketika dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba untuk meluncurkan atau membuat organisasi keuangan berbasis syariah untuk usaha kecil. Selanjutnya, BMT selanjutnya diberdayakan oleh Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) sebagai gerakan yang diikuti oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK).¹

Kemudian pada waktu itu muncul yang namanya Koperasi syariah sendiri telah terbentuk sejak berdirinya sejumlah Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) pertama kali diluncurkan oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT didasarkan pada kegiatan ekonomi orang-orang yang berpikiran sama, yaitu dari anggota ke anggota. Berdasarkan UU 25 Tahun 1992, koperasi berhak menggunakan badan hukum, dimana perbedaan dari koperasi biasa (non syariah) hanya terletak pada kegiatan teknisnya, koperasi syariah melarang kepedulian dan

¹ PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil), *Pedoman Cara Pembentukan BMT* (Jakarta, PT. Bina Usaha Indonesia, 2000) hal 2.

menjunjung tinggi etika dalam pencarian halal. dan aturan terlarang yang mengatur bisnis mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan hukum usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang beroperasi berdasarkan asas perkoperasian dan merupakan gerakan ekonomi kerakyatan menuruti asas kekerabatan. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi juga berbeda dengan pengelolaan bank. Pemilik koperasi adalah anggota dan bank hanya sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi sangat sederhana, sehingga pelayanan keuangan bagi anggota umumnya mudah dan cepat.²

Pada masa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT menjadi salah satu alternatif untuk memulihkan kondisi perekonomian. Fokus BMT yang sebelumnya hanya menghimpun dana zakat, kemudian beralih ke lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengusaha kecil maupun mikro untuk meningkatkan status dan martabat mereka serta melindungi kepentingan orang miskin. kemudian BMT menjadi lebih populer setelah disadarkan oleh umat Islam di Indonesia untuk mencari model bisnis alternatif yang mampu mendukung pertumbuhan sektor usaha. Tuntutan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan bank untuk menggunakan sistem syariah

² Sofian, Jurnal Koperasi Syariah sebagai Solus Keuangan Masyarakat : Antara Religiustas, Trend, Dan Kemudahan Layanan, (Bandung: Politeknik Negeri Bandung), hal. 753.

sebenarnya sangat wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Pada tahun 2015 Kementerian Koperasi Usaha kecil dan Menengah membuat regulasi yang berisi tentang peraturan yang berisi tentang efektivitas pelaksanaan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang dimana pada bab 1 pasal 1 angka 1 dan 2 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha Yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan dengan prinsip syariah sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat dan kekeluargaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkopersian. Kemudian Koperasi menjadi KSPPS atau sering disebut di masyarakat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang melakukan kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan syariah secara ajaran syariah termasuk pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. KSPPS Primer yang didirikan beranggotakan orang perorangan sedangkan KSPPS Skunder yang didirikan yang beranggotakan koperasi yang melakukan kegiatannya usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.³

³ Permenkop UKM Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Bab 1 Pasal 1.

b. Pengertian Koperasi syariah

Koperasi berasal dari bahasa latin cum yang berarti dengan dan apperari yang berarti bekerja. Dari kedua kata tersebut dapat mengenali istilah bahasa Inggris co and operation, yang dalam bahasa Belanda disebut cooperative vereniging yang artinya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata koperasi kemudian diadopsi sebagai istilah ekonomi sebagai koperasi, standar dalam bahasa ekonomi disebut koperasi, berarti organisasi ekonomi yang beranggotakan sistem sukarela.⁴

Berdasarkan Undang Undang yang telah diamandemenkan No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

Koperasi di Indonesia ada juga yang bentuk syariah yang disebut dengan Koperasi Syariah dan lebih dikenal dengan nama Koperasi syariah adalah organisasi bisnis koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁴ Sutatya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.1-2

⁵ Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Secara teknis, koperasi syariah dapat dikatakan sebagai koperasi yang anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam.⁶

Secara teknis, koperasi syariah dapat diartikan sebagai koperasi yang prinsip, tujuan, dan praktik bisnisnya didasarkan pada Syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum koperasi syariah adalah organisasi usaha koperasi yang menjalankan usahanya menurut ajaran sesuai syariah. Jika koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam yang efisien, maka semua produk dan kegiatan harus dilakukan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, koperasi syariah tidak diperbolehkan melakukan usaha di daerah yang mengandung unsur riba, maysir dan gharar.⁷

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah sebuah organisasi yang terdiri dari dua istilah, Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul maal lebih fokus pada upaya penggalangan dana dan penyaluran nonprofit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana usaha. Upaya tersebut merupakan bagian integral dari BMT sebagai lembaga organisasi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berbasis Muslim.⁸

⁶ Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah*, *Maqdis*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016), hal 114

⁷ H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 292.

⁸ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 363

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Pusat Bisnis Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, mengembangkan usaha mikro dengan tujuan mengangkat status dan martabat, melindungi kepentingan orang miskin, berkembang pada prakarsa dan modal awal tokoh masyarakat setempat berdasarkan sistem ekonomi yang bersahabat dengan keamanan (pusat keadilan), perdamaian dan kemakmuran.⁹

Pengertian BMT menurut paha ahli:

- a) Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, *Baitul Maal wat Tamwil* adalah pengembangan ekonomi berbasis masjid Sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.¹⁰
- b) Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.¹¹

Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi usaha kecil dan menengah mengeluarkan regulasi yang berisi tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 45

¹⁰ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok:Usaha kami), hal.17.

¹¹ Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta:PT.Mizan Publika, 2003), hal. 236

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang dimana pada bab 1 pasal 1 angka 1 dan 2 menyatakan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan dengan prinsip syariah sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat dan kekeluargaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkopersian Kemudian Koperasi. menjadi KSPPS atau sering disebut dimasyarakat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan melakukan kegiatan usaha simpan, pinjam dan Pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah termasuk pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf.¹²

BMT yang disebut juga dengan KSPPS merupakan Lembaga dengan memiliki badan sesuai hukum koperasi yang melakukan kegiatan sesuai ajaran yang diridhoi Allah SWT dengan agar dapat memfasilitasi pinjaman modal untuk mikro maupun pedagang kecil.¹³

c. Tujuan koperasi syariah

Alasan tujuan koperasi syariah merupakan untuk bekerja pada bantuan terhadap anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan dan untuk membuat ekonomi yang adil sesuai standar syariah. Lebih jauh lagi, membuat persatuan dan kesetaraan di antara setiap anggotanya

¹² Permenkop UKM Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Bab 1 Pasal 1.

¹³ Di kutip dari <https://business-law.binus.ac.id/> di akses pada 4 juni 2022 pukul 19:00 WIB

dengan keuntungan dan kelimpahan secara merata di antara anggota yang di berikan bantuan sesuai dengan komitmen mereka. Tujuan terakhir adalah kekeluasan individu dalam keuntungan sosial yang bergantung pada pemahaman bahwa manusia diciptakan hanya karena semata-mata untuk taat terhadap Allah SWT.¹⁴

d. Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) / KSPPS*

Baitul Maal wat Tamwil adalah dua organisasi yang menjadi satu, khususnya Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang tidak bisa dipisahkan, sehingga memiliki standar dan item yang beragam meskipun keduanya memiliki hubungan yang saling berdekatan dalam mewujudkan perekonomian yang seimbang dan berjalan.¹⁵ Berdasarkan menurut pendapat Muhammad Ridwan, dalam upaya menyelesaikan bisnisnya, BMT sangat berpegang pada standar dasar dengan beberapa diantaranya:¹⁶

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Dengan melaksanakannya sesuai pada standar syariah yang sudah ditetapkan dan menciptakan sifat mu'amalah Islam menjadi kenyataan.
- 2) Keterpaduan. Khususnya dengan norma kerohanian yang mendalam dan mendorong dalam melakukan kebajikan dan mengarahkan moral bisnis yang unik, proaktif, moderat, adil, dan terhormat.

¹⁴ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah, Op.Cit*, hal.11.

¹⁵ Jamal Lunail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang:UIN Press, 2009), h. 33.

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.76.

- 3) Kekeluargaan. Khususnya berfokus pada kepentingan diantara anggota di atas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan. Yaitu lebih tepatnya solidaritas pandangan, sikap dan standar antara seluruh komponen BMT.
- 5) Kemandirian. Khususnya bebas dari semua skema kelompok politik, tidak bergantung pada aset di muka namun terus-menerus proaktif untuk mengumpulkan aset terbuka sebanyak yang dapat diharapkan secara wajar.
- 6) Profesionalisme. Khususnya tekad yang tinggi dalam berkerja, dilengkapi dengan informasi, dan kemampuan yang terus-menerus dikembangkan demi kepercayaan. Pekerjaan yang tidak hanya terletak pada keberadaan dunia ini, tetapi juga kesenangan dan pemenuhan di dunia maupun di alam kekal.
- 7) Istiqomah. Khususnya dengan niat yang kuat, dapat diprediksi dengan keyakinan, konstan/konsisten tanpa henti dan tidak pernah menyerah.

e. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) / KSPPS

Dengan melihat dari kegiatan dalam meningkatkan skema ekonomi syariah, sehingga BMT mempunyai beberapa tujuan dalam membantu masyarakat diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan berupa bantuan dalam menumbuhkan dan memajukan kapasitas kemampuan masyarakat dengan menggunakan rencana pembrantasan kemiskinan.

- 2) Menyalurkan bantuan dana aktif dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kedamaian rakyat.
- 3) Mewujudkan dana pinjaman maupun menyuplai modal bantuan kepada masyarakat atau anggota sesuai ajaran islam.
- 4) Menumbuhkan pola pikir cerdas dalam menggunakan dana dan mengajak untuk senang dalam menabung.
- 5) Menumbuh kembangkan aktifitas dalam usaha yang dijaankan anggota dan menyampaikan edukasi dengan bimbingan dan berdiskusi terhadap anggota disetiap usahanya masing-masing.
- 6) Mengembangkan pengetahuan maupun dengan menyadari masyarakat tentang perencanaan dan skema perekonomian syariah.
- 7) Menolong para pengusaha kecil agar bisa mendapatkan dana pembiayaan.
- 8) Melahirkan lembaga koperasi sebagai opsi pilihan yang dapat melancarkan pertumbuhan ekonomi syariah.

Dengan alasannya, kelembagaan mempunyai peranan yang mampu mengembangkan jika BMT dengan anggota ataupun masyarakat dapat bekerja yang produktif secara kekeluargaan yakni akan terlibat dalam pelaksanaan umkm sehingga mitra usaha dalam BMT, maka dari itu lembaga ini dapat melakukan rencana pembrantasan masyarakat kalangan bawah dan memajukan kedamaian masyarakat.¹⁷

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: Citra Medi,2004), hal. 34.

f. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) / KSPPS

Dalam melakukan kegiatan usaha dengan meningkatkan perekonomian nasional maka BMT mempunyai beberapa fungsi antara lain, sebagai berikut:

- 1) Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Sebagai suatu pencipta maupun pemberi untuk memenuhi kewajiban, dengan mewujudkan adanya alat transaksi yang sesuai standanya yang dapat mendorong kekuatan dalam mencukupi kewajiban terhadap lembaga keuangan ataupun perindividu.
- 3) Sebagai daya tarik sumber pendapatan, dengan membuat lapangan pekerjaan dan memberikan sebuah kontribusi pendapatan terhadap pegawai ataupun karyawannya.
- 4) Sebagai pemberi penyampaian informasi, dengan adanya pemberian informasi terhadap masyarakat terkait tentang efek dalam keuntungan dan terkait tentang peluang yang tersedia didalam lembaga keuangan tersebut.
- 5) Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang dapat memfasilitasi pinjaman terhadap usaha kecil, usaha mikro, maupun usaha menengah serta koperasi juga dengan keunggulannya yakni bisa

meringankan terhadap UMKM dengan tanpa menuntut jaminan tersebut.

Dalam meningkatkan usaha mikro maupun kecil dengan itu BMT mempunyai fungsi di masyarakat antara lain:

- 1) Memajukan kapasitas terhadap sumber daya anggota, direksi, dan pemimpin menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengkordinasi dan mengelola dana maka dari itu suatu dana yang dipegang dari masyarakat agar mampu dimanfaatkan dengan maksimal didalam maupun diluar perkumpulan untuk memmentingkan penduduk banyak.
- 3) Menyebarkan sistem agar berkesempatan dalam berkerja.
- 4) Menetapkan dan menumbuhkan kapasitas dalam berusaha dan pasar maupun produk-produk anggota. Menguatkan dan dapat menumbukan kapasitas suatu lembaga ekonomi syariah dan kerukunan terhadap masyarakat keseluruhannya¹⁸

g. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) / KSPPS

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

- 1) Menghindarkan masyarakat banyak terhadap ajaran ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah. Dengan melakukan penyuluhan

¹⁸ M. Rianto Nur Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2012, hal. 325

diantara masyarakat setempat terkait butuhnya pemahaman skema ekonomi syariah. Maka bisa dilaksanakan kegiatannya dengan memberikan sebuah arahan dan bimbingan terkait teknik dalam kegiatan bisnis, contohnya adanya sebuah pembuktian dalam kegiatan bisnis sesuai ajaran syariah, tidak boleh adanya keganjalan dalam timbangan sebuah produk, tidak berbohong kepada pelanggan dan lain-lain.

- 2) Melaksanakan bimbingan arahan dan permodalan terhadap usaha kecil. Dengan itu BMT wajib mempunyai sifat gesit dalam melaksanakan fungsi ini sebagai suatu lembaga keuangan mikro syariah misalnya dengan pembinaan, sosialisasi, dan mengawasi kepada usaha yang dimiliki anggota.
- 3) Menghilangkan keterikatan terhadap tukang kredit, dengan itu warga yang masih terikat terhadap tukang kredit dikarenakan tukang kredit dapat menckupi kebutuhan yang diinginkan oleh warga melalui memberikan dananya dengan cepat. rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Lalu dengan itu BMT wajib bisa merespons terhadap masyarakat secara maksimal, contohnya setiap saat dapat tetap memenuhi dananya, organisasi yang biasa maupun lain-lainnya.
- 4) Menangani kesamarataan dalam *economy* rakyat dengan peredaran dana secara sama rata. Maka dari kegunaan BMT lantas bertemuan kepada warga/masyarakat yang khususnya diharapkan

mempunyai kecerdasan dalam bersikap, sehingga rencana dalam melaksanakan harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan penialian dalam program pemerataan skema dibutuhkan tetap wajib dipantau, contohnya terkait permasalahan pinjaman modal, seharusnya BMT wajib menilai kelayakan usaha anggota maupun dengan berbagai jenis produk yang diajukan.¹⁹

h. Kegiatan Usaha BMT / KSPPS

Dengan melakukan usaha-usahanya, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mempunyai kegiatan dengan 3 prinsip yang harus diketahui, antara lain:

- 1) Dengan menggunakan Prinsip bagi hasil adalah melakukannya dalam perjanjian bersama terhadap menjalankan gerakan berusaha. Yang terdapat di usaha yakni dalam perjanjian nyatanya dengan pembagian hitungan dari keuntungan yang telah didapati antara yang melakukan perjanjian tersebut.
- 2) Dengan menggunakan Prinsip jual beli mekakukannya melalui perpindahan atas hak dari barang atau produk, sehingga dapat dilihat tingkatan untung yang didapatkan BMT dimuka maupun dapat dijadikan salah satu opsi dari harga atas produk yang dijual ataupun barang.

¹⁹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 364.

- 3) Dengan menggunakan Prinsip non-profit merupakan melakukannya pada kegiatan terhadap mengolah dana untuk keutamaan gerakan sosial terutama zakat, infaq maupun shadaqah.²⁰

2. Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) / KSPPS*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah cara memberikan dukungan investasi yang direncanakan dengan pendanaan. Sehingga dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, atau oleh lembaga. Pembiayaan merupakan proses mengeluarkan dana untuk membantu membiayai investasi yang direncanakan.²¹

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. Oleh Koperasi, bahwa : “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk *ijarah maushufah fi zimmah* dan sewa-

²⁰ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Sfiria Insania Press, 2008), hal. 39

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681

menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *musyarokah mutanaqishoh*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk *rahn*.²²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam koperasi syariah merupakan kegiatan penyedia dana yang dilakukan oleh koperasi syariah dalam membiayai kebutuhan anggota atau calon anggota dapat mengembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan menurut para ahli :

- 1) Menurut Kasmir, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³
- 2) Menurut Syafi'i Antonio, Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁴

²² PERMENKOP UKM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Bab 1 Pasal 1.

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.92

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.160.

- 3) Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.
- 4) Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.²⁵
- 5) Menurut Muhammad Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁶

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat pembiayaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:²⁷

²⁵ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press), hal. 260

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

- 1) Pembiayaan *Produktif* : pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan dan investasi.
- 2) Pembiayaan *konsumtif* : pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan :²⁸

- 1) Pembiayaan Investasi

pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. secara umum pembiayaan investasi ini di tunjukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta pelunasan usaha. pembiayaan investasi umumnya diberikan dengan nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

- 2) Pembiayaan Modal Kerja

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam siklus usaha. pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah,

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hal. 114.

pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutupi piutang perusahaan.

- 3) Pembiayaan konsumsi yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya sebagai berikut:²⁹

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

c. Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) / KSPPS

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli Sebagai berikut:

- 1) Jual Beli *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁰

²⁹ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 686.

³⁰ Antonio Syafi'I Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101.

2) Jual Beli *Salam*

Salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari terjadinya manipulasi pada barang, maka antara BMT dengan anggota harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan.

3) Jual Beli *Istisna*

Istisna Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah diterapkan.

4) Jual Beli *Ijarah*

Ijarah Merupakan akad perpaduan antara sewa dan jual beli. Yakni sewa-menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian, dan diakhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota/nasabah.³¹

Adapun jenis pembiayaan dengan prinsip kerjasama atau bagi hasil adalah sebagai berikut:³²

³¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 86-88

³² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 467.

1) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

2) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

d. Landasan Hukum Pembiayaan

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Permenkop UKM) Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

2) Fatwa DSN MUI

- a) Fatwa Jual Beli
 - Fatwa NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

- Fatwa NO: 05/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna.

b) Fatwa Kerja Sama

- Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

c) Fatwa Ijarah/ Sewa-Menyewa

- Fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa NO: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik.
- Fatwa NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Al Ijarah Multijasa.

d) Dan Lain-lain / Fatwa Pelengkap

- Fatwa NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hiwalah.
- Fatwa NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.
- Fatwa NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh.

e. Unsur- Unsur pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:³³

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011), hal. 107-108.

1) BMT

BMT Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra usaha/Partner

Mitra usaha/Partner Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari BMT, atau pengguna dana yang disalurkan oleh BMT.

3) Kepercayaan (*Trust*)

BMT memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana BMT sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. BMT memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan BMT memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara BMT dan pihak anggota atau mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh BMT selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT. Jangka waktu dapat bervariasi antar lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

7) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh BMT, maka anggota membayar sejumlah tergantung sesuai dengan akad yang telah disepakati antara BMT dan anggota.

f. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan sebagai berikut:³⁴

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 681-682

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat terdistribusikan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produktivitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

g. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat penerima yakni sebagai berikut:³⁵

1) Meningkatnya daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di BMT dalam bentuk giro tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh BMT guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun melalui usaha baru.

2) Meningkatnya daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang gunanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang.

4) Menimbulkan kegairahan usaha.

5) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

³⁵ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hal. 31-32.

h. Manfaat Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki manfaat antara lain :³⁶

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 2) Merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.

- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2011) , hal. 108-109.

(pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

i. Prinsip-prinsip pembiayaan

disetiap pembiayaan adanya prinsip penilaian yang biasanya yang dilakukan dalam mendapatkan nasabah yang layak diberikan pembiayaan ialah dengan analisa 5C, 7P.

1) Prinsip pembiayaan dengan analisa sebagai berikut:³⁷

a) Character

Merupakan sifat atau watak seseorang. sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi atau jiwa sosial. dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang'' kemauan'' nasabah untuk membayar.

b) Capacity

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam

³⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015-2016), cet. 13-14, hal.136.

mengelola bisnis. kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability.

c) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang didapatkan sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang segera dilaksanakan, dengan sebagian dana modal individu dan juga sebagian modal dari pinjaman.

d) Condition

Untuk menilai pinjaman atau pembiayaan seharusnya perlu menilai dari kedaanya perekonomian, pergaulan sosial maupun dalam skema politik yang pada saat ini dan prediksi terhadap diperiode kemudiannya. Penilaian keadaan atau proyek dibagian usaha yang harus diberikan dana wajib mempunyai peluang yang cukup bagus, maka dari itu dimungkinkan pembiayaan macet atau bermasalah sangat rendah.

e) *Collateral*

Yaitu dengan suatu jaminan yang diberi oleh anggota berupa bisa barang ataupun bukan barang. Jaminan ini wajib melampaui dari jumlah pinjaman yang dikasihkan sama, wajib dinilai jaminan tersebut.

2) Pembiayaan dengan penilaian prinsip 7P sebagai berikut:³⁸

a) *Personality*

Penilaian terhadap anggota atau nasabah melalui aspek peliku atau karakter setiap hari maupun tingkah laku diperiode lampau. Penilaian juga menyeluruh terhadap kelakuan, perasaan, tingkah akhlaknya.

b) *Party*

Mengategorikan anggota dengan dimasukan ke kalasifikasi pendanaan modal atau kelompok yang terpilih, dari adanya dana, kesetiaan, serta perilaku. Anggota yang dikelompokan dengan dimasukan ke kelompok terpilih buat memperoleh sarana dengan baik dari BMT.

c) *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilannya bermacam-macam sesuai kebutuhan apakah untuk tujuan konsumtif, produktif dan lain-lain.

³⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Ibid*, hal.138.

d) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satunya usaha yang merugi akan ditutupi oleh usaha lainnya.

f) *Profitability*

Dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih diutamakan terhadap anggota yang mengutang dengan pinjaman sebagai yang dibutuhkan dalam usaha-usaha yang dijalankan.

g) *Protection*

Menetapkan terhadap jaminan yang bisa dikasihkan kepada calon peminjam selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, *protection* ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh anggota.

j. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang digunakan sebagai memenuhi keperluan modal kerja yang sering selesai disaat satu siklus usaha. Pembiayaan Modal Kerja ini diberikan dengan waktu pendek yakni paling lamanya satu tahun.³⁹ Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Kerja Syariah Konsep dasar modal kerja sebagai berikut: ⁴⁰

1) Modal Kerja (*working capital assets*)

Merupakan modal lancar yang digunakan sebagai dukungan operasional perusahaan sehari-hari maka perusahaan mampu beroperasi dengan baik dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain Pembayaran persekot pembelian Bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain sebagainya.

2) Modal Kerja Bruto (*gross working capital*)

Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

3) Modal Kerja Netto (*Net woking capital*)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus

³⁹ Ismail, *Op. Cit*, hal. 114

⁴⁰ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang:Empatdua Media,2018), hal. 29.

digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

Dengan menggunakan produk pembiayaan syariah harus dengan akad perjanjian, sehingga menggunakan pembiayaan modal kerja syariah terdapat berbagai 5 macam jenis akad yang dipakai sebagai berikut:⁴¹

- 1) Pembiayaan modal kerja *mudharabah*
- 2) Pembiayaan modal kerja *istishna*
- 3) Pembiayaan modal kerja *salam*
- 4) Pembiayaan modal kerja *murabahah*
- 5) Pembiayaan modal kerja *ijarah*

3. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah gerakan dalam berusaha yang bisa memperlebar lapangan pekerjaan, memfasilitasi sarana ekonomi dengan melebar terhadap masyarakat, berkeraja dalam program kesetaraan dan pengembangan keunntungan terhadap masyarakat, mengerakan penumbuhan ekonomi, dan bekerja dengan melahirkan kestabilan ekonomi nasional.⁴²

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki

⁴¹ Adiwarmarman A. Karim, *Ibid*, hal. 235.

⁴² Mila Fursiana Salma Musfiroh, Laila Sabrina, Sarno Wuragil, *KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN BANJARNEGARA*, Jurnal Ilmiah Studi Islam, Vol.17.No.1.,2017, hal.144.

kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah maupun bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), yang dimaksud dengan usaha kecil, termasuk usaha mikro merupakan entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). Adapun yang dimaksud dengan Usaha Menengah (UMI) merupakan entitas milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan⁴³

b. Kriteria Usaha Mikro

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁴³ David Wijaya, *Akutansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 8.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun kriteria usaha kecil antara lain, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun kriteria usaha menengah antara lain, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁴⁴

c. Ciri-ciri Usaha Mikro

Ciri-ciri usaha mikro sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Sudati Nur Sarifah, *Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati 'UMKM Sebagai Pilar Ekonomi Bangsa'*, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol. 4 No. 2, 2019, hal. 115.

⁴⁵ Efi Syarifudin, *Bank dan Permodalan Usaha Mikro: aksesibilitas dan keadilan distribusi modal*, (Jakarta, Sps UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hal.79.

- 1) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usaha tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- 4) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 5) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 6) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- 7) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun. sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- 8) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

4. Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian Pemberdayaan

Kata. “pemberdayaan dan memberdayakan” yaitu terjemahan dari kata. “empower” kemunculan istilah ini memberikan isyarat bahwa selama ini telah terjadi ketidak berdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dalam siklus kehidupan politik, sosial

maupun ekonomi. Pemberdayaan merupakan upaya membuat berkemampuan atau berkekuatan.⁴⁶

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya Untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁴⁷

Dari pernyataan diatas tentang pengertian pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam kelompok untuk membangun sebuah motivasi dan mendorong kemampuan yang dimiliki memiliki kesadaran yang dimiliki dalam kreatifitas dan berusaha untuk mengembangkannya dalam bentuk nyata.

b. Karakteristik UMKM

Adapun yang menjadi karakteristik UMKM sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Mempunyai skala kecil, baik modal, penggunaan tenaga, kerja maupun orientasi pasar.
- 2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil, atau daerah pinggiran kota besar.
- 3) Status usaha milik pribadi atau keluarga.

⁴⁶ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 111

⁴⁷ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hal. 42

⁴⁸ Alila Pramiyanti, *Study Kelayakan Bisnis Untuk UKM*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2008), hal. 5.

- 4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis dan geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga.
- 5) Pola kerja sering kali part time, atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
- 6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana.
- 7) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap modal sendiri dan lingkungan pribadi.
- 8) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat.

c. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang Undang No 20 Tahun 2008 adalah:⁴⁹

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

⁴⁹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 243.

- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah..
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Undang- Undang No 20 Tahun 2008 adalah:

- 1.) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2.) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3.) Meningkatkan peran Usaha Mikro kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relefan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini digunakan penulis yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian. yang dimana tujuannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan penelitian terdahulu, dan ini juga dapat dijadikan sebuah perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian yang selanjutnya. Hasil penelitian yang relevan ini terkait dengan

peranan pembiayaan modal kerja dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu:

1. **Skripsi Supriadi Muslimin dengan berjudul Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BMT AL AMIN Makasar Universitas UIN Allaudin Makasar 2015**, Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Di temukannya dalam skripsi ini ternyata lembaga baitu maal wat tamwil mempunyai potensial maupun gerkan yang cukup signifikan terhadap program dengan yang ditemukan dalam mengekomodasi pemberdayaan umkm melalui diberikan pinjaman kepada masyarakat. Pengembangan dapat dicermati dari hasil informasi pembiayaan usaha dengan adanya peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dan diutamakan bagi perdagangan, perusahaan dan lain-lain. Dengan adanya program tersebut dapat menolong kepada anggota yang diutamakan menolong terhadap peningkatan usahanya yang dijalankan anggota.⁵⁰

Perbedaan : Penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu penulis menggunakan objek penelitian pada penelitian terdahulu di BMT Al Amin Makasar sedangkan penulis di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

⁵⁰ Supriadi Muslimin, (Skripsi Universitas Islam Negara Allaudin Makassar, 2015) ‘‘Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah BMT Al- Amin Makasar’’

Persamaan: Penelitian terdahulu dan penulis sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan peranan terhadap pemberdayaan usaha mikro subjek penelitaian.

2. **Skripsi Dita Domiarti dengan judulnya Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2017** Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Ditemukannya dalam skripsi ini ternyata bank BRI KC Bengkulu telah berbuat atas pemberdayaan dengan pinjaman atau pembiayaan, berbincang terkait cara mengembagi usahanya dan penyuluhan edukasi usaha.⁵¹

Perbedaan:

penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu penulis menggunakan objek penelitian pada penelitian terdahulu di BRI Syariah kantor cabang Bengkulu sedangkan penulis di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Persamaan:

Penelitian terdahulu dan penulis sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan peranan terhadap pemeberdayaan usaha mikro sebagai subjek penelitaian.

⁵¹ Dita Domiarti, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017), “*Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu*”

3. **Skripsi Muhammad Nur Amin yang berjudul Peranan Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah BMT UB AMANAH SYARIAH LAU DENDANG Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019** Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT UB Amanah Syariah diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal BMT UB Amanah Syariah. Meskipun demikian, BMT UB Amanah Syariah tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menyambangi problematika tersebut. Maka diberikannya training dan tidak mempersulit dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, sehingga bisa menumbuhkan usahanya⁵²

Perbedaan: penelitian terdahulu dengan yang diteliti adalah penulis menggunakan objek penelitian pada penelitian terdahulu di BRI Syariah

⁵² Muhammad Nur Amin, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2019), *“Peranan Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang”*

kantor cabang Bengkulu sedangkan penulis di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Persamaan: Penelitian terdahulu dan penulis sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan peranan terhadap pemberdayaan usaha mikro sebagai subjek penelitian.

4. **Skrpsi Ana Agustin Yang Berjudul Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO 2021** Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ditemukannya dalam skripsi ini ternyata adanya pembagian yang dilakukan dari bank syariah indonesia mampu memberikan kontribusi terhadap omset si penasabah dalam usahanya agar terus berjalan maupun mampu memberikan peningkatan dalam jumlah hasil penjualannya dengan pembuktian semakin banyaknya produk barang dan pekerja dalam usahanya di timbulkan adanya banyak pelanggan yang membeli.⁵³

Perbedaan: penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti adalah penulis menggunakan objek penelitian pada penelitian terdahulu di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan sedangkan penulis di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menggunakan peranan dalam meningkatkan usaha nasabah sebagai subjek penelitian.

⁵³ Ana Agustin, (Skripsi Institut Agama Islam Diponorogo, 2021), “*Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pacitan*”

Persamaan: Penelitian terdahulu dan penulis sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. **Skripsi Irvan Hartono dengan judul PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) PELITA BANGSA 2017** peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif dan analisa deskriptif. Ditemukannya dalam skripsi ini ternyata BPRS (bank pembiayaan rakyat syariah) bekerja terhadap pengembangan umkm yaitu di wilayah cikampek, sehingga dengan diberikan pendanaan modal cukup menolong dalam meningkatkan usaha yang dijalankan nasabah dan mampu meminimalisir adanya kekurangan dalam perekonomian hidup atau miskin.⁵⁴

Perbedaan: penelitian terdahulu dengan yang diteliti merupakan penulis menggunakan objek penelitian pada penelitian terdahulu di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Madani sedangkan penulis di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menggunakan peranan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil.

Persamaan: penelitian terdahulu dan penulis sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

⁵⁴ Irvan Hartono, (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa, 2017), *“Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)”*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Yang diutamakan dalam penelitian ini bertujuan dapat menjawab permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui peranan pembiayaan modal kerja di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Usaha Mikro.
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pengusaha mikro.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta : Jl. Ir H. Juanda RT.7/RW 2, Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412.
Telephone: (021) 74706220

Waktu penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022 sampai 12 Juli 2022.

C. Latar Penelitian

Dalam sebuah penelitian mempunyai beberapa jenis dapat dilihat dari bermacam prespektif, mulai dengan aspek kegunaannya, metode maupun

data yang diperoleh. Penetapan dari jenis penelitian mampu memfokuskan permasalahan dan desain penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan penelitian.¹ Dan juga menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan melalui laporan penyususuna yang datang langsung ke tempat lokasi agar dapat meneliti permasalahan.

Dalam sebuah penelitian sang penulis menggunakan penelitian kualitatif (*field research*) yang dilakukan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena menurut peneliti bahawa lokasi tersebut dapat dijangkau oleh peneliti dengan baik dan efektif dalam waktu dan biaya serta memperoleh izin.

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang menjadi Subjek Penelitian untuk mendapatkan data terhadap variable yang dipermasalahkan dalam penelitian merupakan peranan pembiayaan modal kerja dalam rangka pemberdayaan Usaha Mkro.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).²

¹ M. Musfiqon, *Panduan Lengkap Metode penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), hal. 53.

² A. Muri Yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitan gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal.338

Dalam Penelitian sang penulis dapat menggunakan pendekatan. studi kasus yaitu digunakan dalam meneliti kejadian yang baru atau trendi dan mencakup dengan keadaan yang sebaiknya, sehingga menggunakan bermacam sumber data, sebagai upaya untuk sampai ke validitas (kredibilitas) maupun reliabilitas (konsistensi penelitian).³ dengan menggunakan penelitian kualitatif sang peneliti mempunyai alasan dikarenakan adanya sebuah masalah yang berbelit-belit dan banyak arti. Dan juga agar dapat mempelajari atau mengetahui dengan teliti tentang Peran pembiayaan Modal Kerja Pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melakukan pemberdayaan Usaha Mikro.

E. Data dan Sumber Data

Data merupakan setiap fakta atau angka yang mampu dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.⁴ Data yang pasti merupakan data yang sesungguhnya terjadi seperti adanya melainkan tidak dengan data yang hanya kelihatan, perkataan, tetapi data yang mempunyai arti dibalik yang kelihatan dan perkataan.⁵

Data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, dokumentasi dan hasil observasi atau pengamatan yang data-data tersebut dikerjakan sedemikian mirip agar peneliti mendapatkan informasi terkait dengan peran

³ Ibrahim Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015). hal 121.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 161

⁵ Sugiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 1

pembiayaan modal kerja dalam pemberdayaan usaha mikro pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sumber Data adalah subjek dari mana data didapatkan. Berbagai jenis sumber data didapatkan seperti benda, karakter seseorang, lokasi dan lain-lainnya. Yang menjadikan sumber-sumber data utama terhadap penelitian ini merupakan penelitian dengan terjun ke lapangan (*field research*), sehingga dengan melakukan wawancara/saling bertanya-jawab dapat menemukan data yang lebih terperinci terhadap perihal yang diteliti.⁶

Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan subjek yang dapat memberi informasi terhadap yang diteliti. Diperoleh dengan melalui sumber awal yang belum dikerjakan dan terpisah belum tersusun. Melainkan data primer yang didapatkan langsung dengan sumber utama.⁷

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dengan responden. Pada penelitian ini, yang merupakan data primer yaitu data yang diperoleh dari responden dengan observasi dan wawancara lapangan. Dengan pengumpulan data primer ini bertujuan agar mengulik dan mendapati data penelitian yang dibutuhkan terkait mengenai Peranan pembiayaan Modal kerja BMT Universitas Muhammadiyah dalam Melakukan pemberdayaan Usaha Mikro

⁶ Wira Sujarweni, *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), hal 74

⁷ Suraya Mucitaningrum, *Metode penelitian Ekonomim Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), hal. 26

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang didapatkan dengan catatan, buku, majalah seperti laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain-lainnya. Data yang didapatkan dengan data sekunder ini tidak harus dikerjakan lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁸

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dengan bermacam sumber diantaranya mulai dari bacaan atau informasi data yang relevan. Penelitian berdasarkan sumber data tertulis seperti Buku, jurnal, surat kabar, dan website.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Didalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data maupun informasi.

1. Interview/Wawancara

Wawancara/interview merupakan perbincangan atau percakapan langsung yang dilakukan dengan dua orang terkait adanya tujuan yang sama. Teknik wawancara/interview, dapat diartikan dengan berdialog yang dikerjakan oleh si yang mewawancarai sehingga mudah mendapatkan informasi data dari narasumber.⁹

⁸ Wira Sujarweni, *Op. Cit*, hal. 74.

⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 135.

Wawancara merupakan teknik untuk pengumpulan pada data melainkan jika peneliti hendak menjalankan penelitian terlebih dahulu agar menemui permasalahan terkait yang diteliti. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada sebuah laporan terkait diri sendiri (*self-report*), atau kepercayaan pada diri pribadi.¹⁰

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat dengan subjek pribadi atau terkait subjek orang lain.¹¹

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan warisan yang tertulis berupa arsip-mengarsip dan mencakup bacaan terkait pandangan dalil teori dan sumber hukum dan lain sebagainya.¹² Dalam dokumentasi ini penelitian yang diperoleh melalui foto, rekaman, video dan sumber lainnya yang terkait dengan data yang dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan dari data, menyusun data, mengelompokkan menjadi kesatuan yang mampu dijalankan, mencari dan mendapatkan model pola, mendapatkan disekiranya

¹⁰ Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013). hal. 93

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) cet-1, hal. 153.

¹² S. Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), hal. 181.

sangat berguna penting maupun bisa memahami sehingga bisa dijelaskan terhadap orang banyak.¹³

Analisis data dalam sebuah penelitian amat diperlukan dan juga yakni dapat menetapkan dengan berbagai langkah-langkah yang diteliti terdahulu. Didalam penelitian kualitatif, menganalisis data wajib lewat dikumpulkan fakta-fakta di lokasi penelitian, maka dari itu menganalisis data dapat dikerjakan dengan menggunakan teknik analisa antara lain, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data masuk kedalam pengategorian kegiatan menganalisis pada data. Data tersebut seperti adanya catatan dalam lapangan dengan sangat banyak, maka dari itu butuh sebuah pencatatan dengan jelas dan singkat. Sehingga dengan mereduksi data sama saja melakukan rangkuman, menyeleksi informasi yang diperlukan, mencari pola temanya. Maka dari itu suatu data yang sudah dirangkum dapat memberi gambaran yang sangat terperinci atau maksimal, memudahkan sang peneliti untuk mengerjakan mengabungkan data berikutnya.¹⁴ Reduksi data adalah proses penyelesaian, pemfokusan ketertarikan dengan penyederhanaan, meringkas dan memodifikasi data yang tidak enak didengar yang didapati dari pencatatan tulis di lapangan, metode tersebut dijalankan berkepanjangan.

2. Penyajian Data

¹³ Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 248

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 247.

Penyajian data merupakan pendeskripsian segabungan informasi tersusun memberikan harapan terhadap pengambilan dengan menyimpulkan dan pengutipan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk dialog efektif, bertujuan agar dapat merancang supaya bisa menggabungkan informasi yang telah disusun dengan sistem yang padat dan gampang memahaminya.¹⁵

Penyajian data merupakan suatu peranan ketika segabungan informasi yang telah tersusun, maka dari itu dapat memberikan harapan adanya pengambilan dalam menyimpulkan maupun pengutipan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah peneliti yang akhir yaitu penarikan kesimpulan, posisi yang terdapat dalam penemuan bisa berupa deskriptif atau gambaran terhadap suatu objek yang masih tidak terlihat atau samar-samar, maka dengan itu dapat dilaksanakan penelitian menjadi yang lebih maksimal.¹⁶

penarikan kesimpulan yang dikerjakan peneliti dengan berkelanjutan sewaktu di lapangan. awal mula dengan penggabungan data, mengetahui makna terkait benda, pencatatan model pola dalam catatan teori, menjelaskan, mewujudkan yang akan terjadi pada alur disebabkan akibatnya.

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 85.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 99.

H. Validitas Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Kreadibilitas

Kredibilitas data dimaksudkan untuk mengembangkan data yang sudah diraih dengan mengumpulkan berdasarkan dengan maksimal, terdapat berbagai teknik untuk mendapatkan kredibilitas diantaranya yaitu teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan absen peneliti di lapangan, berdiskusi dengan teman dan pengecekan kecukupan refrensi Triangulasi merupakan memeriksakan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk kebutuhan dalam mengecek atau sebagai pembandingan dari data tersebut.¹⁷ Kreadibilitas yaitu pemilihan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau bisa meyakinkan oleh perspektif anggota didalam penelitian tersebut.

2. Transferabililitas

Agar bisa mempelajari hasil penelitian kualitatif maka dari itu dapat memungkinkan untuk menjalankan hasil penelitian tersebut, sehingga penelitian dengan membuat laporannya wajib memberi penjelasan dengan perincian yang jelas, penyusunan yang terorganisasi dan mampu dipercayakan hasilnya.

3. Dependabilitias

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 213

Kriteria yang diterapkan untuk menjaga kehati-hatian yang bisa terjadi dengan memungkinkan kesalahan terhadap penggabungan dan mengartikan data maka dari itu data bisa dipertanggung jawabkan sesuai ilmiah. Keseringan kesalahan yang dikerjakan dengan manusia itu sendiri yang diutamakan peneliti disebabkan adanya minim dalam pengalaman, waktu, wawasan.¹⁸ Uji dependabilitas dikerjakan dengan melakukan audit kepada seluruh proses penelitian. Banyak kejadian penelitian tidak menjalankan proses penelitian ke lapangan, melainkan bisa memberi data. Penelitian berupa adanya perlu di uji dependabilitas.

4. Konfirmabilitas

Kriteria ini diterapkan untuk penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan dengan teknik pengecekan data dan informasi sesuai bentuk hasil penelitian yang didorong dengan materi seadanya.¹⁹ Dengan penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas persis dengan dependabilitas, sehingga dapat dilakukan dengan pengujian secara bersamaan.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 329.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Ibid*, hal. 329.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendirian KSU BMT-UMJ diawali adanya rapat pembentukan oleh tiga puluh enam orang yaitu terdiri dosen-dosen sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta pada awal bulan April 2008. Berikutnya, Akta Pendirian KSU BMT-UMJ dengan nomor 69 yang dimunculkan pada tanggal 14 bulan April tahun 2008 yang dibuat dengan notaris yang dipilih dari Kementerian Koperasi dan Usaha kecil mikro yang bernama H. Rizul Sudarmadi, SH. Kemudian, Kementerian Koperasi dan Usaha kecil mikro, pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2008 yang menyepakati atas pendirian akta maupun juga menyerahkan penomoran badan hukum : 770/BH/Meneg/.I/VI/2008.¹

Dalam rencana mempersiapkan Kegiatan operasional KSU BMT-UMJ, maka pada awal bulan Mei tahun 2008 sekitar empat mingguan atau sebulan adanya penyeleksian tiga orang calon karyawan telah melakukan dalam proses permagangan di BMT Mujahidin dan BMT Al. Munawarah. Lalu dengan itu, pada awal bulan Juni tahun 2008, seluruh persiapan launching kegiatan KSU BMT-UMJ telah dimulai.

¹ Company Profile BMT UMJ 2020

pada periode sekarang, KSU BMT-UMJ mengisi ruangan seluas kurang lebih 12 m² di lantai dasar samping gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan no. telepon (Flexi) 021- 32425400. komponen peralatan untuk berkerja bisa terlihat telah cukup tersediakan, mulai adanya seperti blanko/formulir yang digunakan terhadap bermacam jenis-jenis pada transaksi berdasarkan produk yang buat ditawarkan, lalu ada juga sebuah brandkas maupun 3 komputer dan 2 printer.²

Berdasarkan terhadap ketentuan yang berlaku, Modal KSU BMT-UMJ terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri yaitu terdiri dari Simpanan pokok maupun wajib, cadangan, donasi, dan hibah. Modal pinjaman yang didasarkan dari anggota, anggota luar biasa, Calon anggota, koperasi lain, lembaga keuangan baik bank ataupun non bank.³

Sejak pada tanggal 18 bulan Juni tahun 2008, KSU BMT-UMJ mempunyai permodalan yang tersediakan yaitu sebesar Rp. 117 juta. Permodalan disini yang terdiri dari Modal sendiri yang didasarkan dari Simpanan pokok sepuluh orang anggota/pendiri sebesar Rp. 42 juta dan dari Modal pinjaman dalam bentuk Modal penyertaan sebesar Rp. 75 juta dari adanya sebuah dukungan atau kontribusian dana empat orang anggota/pendiri.⁴

² Company Profile BMT UMJ 2020

³ Company Profile BMT UMJ 2020

⁴ Company Profile BMT UMJ 2020

2. Visi, Misi dan Motto BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta

Adapun Visi, Misi dan Motto BMT UMJ sebagai berikut:⁵

a. Visi

Membangun Koperasi serba usaha terkemuka, modern, dan islami dalam mengembangkan ekonomi rakyat.

b. Misi

- 1) Memajukan kapasitas sumber daya kemanusiaan yang berkelas dan bebas.
- 2) Mengupayakan pengembangan derajat sosial perekonomian anggota maupun karyawan koperasi juga masyarakat.
- 3) Menjalankan portofolio bisnis anggota dengan semangat kekeluargaan dan berdaya saing.
- 4) Menjadikan media efektif terhadap membangunkan Silaturahmi kepada anggota dan semua pihak yang terkait.

c. Motto

‘MEMBERI MANFAAT MEMBAWA MASHLAHAT’

3. Budaya Kerja BMT UMJ


Dalam rencana menjalankan visi, misi dan tujuan, BMT UMJ mengembangkan budaya kerja dengan antara lain :⁶

- a. Membangun rasa disiplin yang besar, maka akan terwujudnya rasa saling memiliki.

⁵ Company Profile BMT UMJ 2020

⁶ Company Profile BMT UMJ 2020

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pengelola KSU BMT UMJ ⁸



5. Produk dan Jasa Layanan BMT

Adapun peroduk dan jasa layanan BMT antara lain:⁹

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

1) Tabungan Kesehatan Masyarakat

merupakan layanan falisitas jasa tabungan plus asuransi kesehatan dan kecelakaan yang buat diutamakan untuk meringankan kondisi keuangan mitra pada saat terkena musibah.

2) Simpanan Masa Depan.

Merupakan tabungan syariah yang mudah penyetorannya , serta penarikannya yang dapat dilakukan selama jam buka di kantor KSU BMT UMJ.

3) Simpanan Hari Raya

⁸ Company Profile BMT UMJ 2020

⁹ Company Profile BMT UMJ 2020

merupakan tabungan untuk persiapan menyambut hari raya idul fitri yang hanya bisa ditarik pada bulan Ramadhan.

4) Simpanan Pendidikan Putra Putri

Merupakan tabungan berjangka yang BMT sediakan untuk perencanaan pendidikan putra-putri, dalam kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5) Tabungan Fasilitas Qurban

Merupakan layanan fasilitas jasa tabungan yang dirancang khusus, sesuai dengan perencanaan dalam memudahkan ibadah qurban untuk menggapai keridhoan Allah SWT.

6) Deposito Madani

Merupakan Investasi berjangka waktu tertentu, dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqoh dengan jangka waktunya 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan.

b. Pembiayaan (*lending*)

1) Jual Beli (Murobahah) merupakan pengadaan barang usaha atau konsumtif.

2) Sewa jasa (Ijarah multijasa) merupakan kebutuhan pendidikan, biaya rumah sakit, sewa tempat, dan lain-lain.

3) Kerjasama (Mudhorobah dan Musyarokah) merupakan kerjasama modal kerja usaha.

4) Pinjaman Kebajikan (Al-qordh dan Hiwalah).

c. Jasa Layanan

Jasa layanan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta antara lain, yaitu: Transfer antar bank, Pembayaran listrik, Pembayaran telepon, Pulsa handphone, Tv berlangganan, PDAM & Paljaya, Tiket pesawat maupun kereta api dan Pembayaran kartu kredit.

6. Program BMT UMJ

Adapun program BMT UMJ antara lain:¹⁰

a. Beasiswa Pendidikan Sekolah

BMT UMJ telah mempunyai 12 anak asuh (dhuafa/yatim piatu) untuk dapat terus meningkatkan sekolah pendidikan yang lebih normal dan baik. Adapun perician yang menjadi anak asuh BMT UMJ yaitu 2 orang anak didik usia TK, 8 orang anak didik usia SD, 1 orang anak didik usia SMP, 1 orang anak didik usia SMA.

b. Pengembangan TK/TPA

Program pengembangan TK atau TPA BMT UMJ melakukan dengan Memberikan bantuan operasional kepada TK atau TPA, Memberikan fasilitas jasa keuangan syariah kepada dewan guru TK/TPA dengan mudah dan murah, Memberi beasiswa kepada santriwan/ti yang berprestasi.

c. Santunan Anak Yatim Piatu

Program santunan anak yatim yang BMT-UMJ melakukan selama ini dengan bentuk bingkisan peralatan sekolah, makanan, dan juga

¹⁰ Company Profile BMT UMJ 2020

santunan yang diharapkan bisa membantu meringankan orang tua wali si anak yatim piatu tersebut.

d. Pemberdayaan Dhuafa

Program Pemberdayaan perekonomian dhuafa biasa kami lakukan seiring terhadap pengembangan wilayah cluster UKM, dari hal tersebut kami memberi bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki potensi untuk usaha namun tidak memiliki modal, dan bentuk bantuan kami berupa pinjaman qord, dan pelatihan usaha yang berkesinambungan.

e. Program Magang

Program magang diperuntukkan mahasiswa secara umum terlebih khusus kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menambah pengalaman mahasiswa dengan bertemu dengan anggota ataupun mitra.

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti akan memaparkan mengenai tentang temuan hasil penelitian, yang dimana penelitian ini merupakan hasil deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dengan narasumber yaitu Bapak Muchtiar selaku direktur utama BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam penelitian ini sangatlah penting karena peneliti dapat menelaah data yang dipilih dan dapat memastikan kebenaran yang di dapat dari temuan penelitian. Selanjutnya dalam pembahasan yang akan dilakukan analisis hasil

penelitian mengenai peran pembiayaan modal kerja dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

1. Peranan Pembiayaan Modal Kerja di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Usaha Mikro

a. Mekanisme pengajuan Pembiayaan

Untuk mekanisme dalam pengajuan pembiayaan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta itu tidak bisa dengan sembarangan saja mengisi formulir tetapi adanya persyaratan yang wajib terpenuhi dan dilengkapi anggota dalam mengajukan pembiayaan agar tidak adanya sebuah pemalsuan data identitas anggota.

Pengajuan pembiayaan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai mekanisme persyaratan yang wajib diketahui oleh anggota yaitu seperti persyaratan awal anggota peminjam wajib menjadi anggota terlebih dahulu dan selanjutnya diberikan arahan untuk memilih simpan pokok dan simpanan wajib, pengisian secara administrasi yang harus dilengkapi berupa membawa foto copy KTP, Isi formulir, foto copy keluarga dan foto identitas diri dan diwajibkan bagi para UMKM syaratnya yang harus mempunyai usaha minimal sudah berjalan 6 bulan sehingga dengan usaha yang sudah berjalan dapat memudahkan untuk menganalisisnya.¹¹

¹¹ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeui, 20 Mei 2022

Pengajuan pembiayaan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai mekanisme syarat-syarat bagi yang belum menjadi anggota yaitu terlebih dahulu yang pertama harus menjadi anggota adapun syarat menjadi anggota harus mempunyai simpanan wajib senilai 500 ribu dan diberikan arahan untuk mengisi atau melengkapi formulir pendaftaran setelah sudah mengisi formulir yang diberikan maka akan di buat buku tabungan anggota maka dalam tabungan itu sendiri yang berisi bermacam-macam bukan dari 500 ribu simpan pokok tapi melainkan berisi dari selain simpanan wajib dengan seniali mulai dari 10 ribu dan ada juga 20 ribu, maka fungsi dari tabungan ini untuk digunakan bila adanya RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan adanya BMT yang mendapatkan keuntungan dalam bentuk SHU (sisa hasil usaha) maka sisa hasil usaha yang dapatkan akan dimasukan ke dalam tabungan anggota maka tabungan itu yang berfungsi untuk menabung bagi para anggota yang ingin menabung dan adapun untuk sisa hasil usaha yang didapatkan.¹²

Adapun syarat-syarat dengan pengajuan pembiayaan dengan jumlah yang cukup besar maka diwajibkan bagi anggota adanya jaminan yang bisa di berikan oleh para pengusaha mikro maupun kecil dan menengah yang memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan dan sertifikat rumah bisa juga dengan deposito karena dengan itu jaminan bisa dianalisa karena ada nilainya dan dengan sewaktu-waktu

¹² Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeui, 20 Mei 2022

anggota tidak bisa membayar maka barang dijaminkan itu sebagai pengganti pelunasan dari angsuran pembiayaan tersebut.

Adapun pembiayaan konsumtif yang khususnya diberikan untuk para karyawan UMJ dan dosen biasanya hanya diwajibkan kepada karyawan dan maupun dosen dengan syarat pengisian formulir dan mendapatkan surat keterangan potong gaji dari tempat kerjanya. Jumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu dengan sangat beragam seperti mulai dari 500 ribu, 1 juta, 20 juta, 50 juta, dan 100 juta dan untuk usaha kecil dalam pengajuannya mulai dari 0 sampai 50 juta. Adapun bentuk pembiayaan modal kerja yang diajukan untuk modal usaha tambahan sesuai yang diajukan dengan kebutuhannya lengkap dengan itu BMT UMJ akan memberikan modal dalam membantu usaha anggotanya maupun mitranya.¹³

b. Jenis Pembiayaan Modal Kerja

Jenis-jenis pembiayaan modal kerja di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diberikan kepada anggota dalam pengajuannya untuk mendapatkan modal untuk usaha yang dijalankan yaitu ada dua macam jenis yang di berikan seperti dengan bentuk akad mudharabah dan musyarakah.¹⁴

¹³ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirende, 20 Mei 2022

¹⁴ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirende, 20 Mei 2022

Pembiayaan yang di berikan menggunakan akad mudharabah yaitu dengan kerjasama antara pemilik modal (sohibul maal) selaku BMT yang akan membiayai seluruhnya modal usaha dan pengelola usaha (mudhorib) yakni selaku pengusaha yang akan mengelola usaha tersebut dan dengan perjanjian pembagian keuntungannya yang sudah di sepakati diawal perjanjian.

Pembiayaan yang di berikan menggunakan akad musyarakah merupakan kerjasama. dengan penggabungan modal antara dua belah pihak atau lebih yang dimana disini pihak BMT dan anggota yang melakukan suatu usaha tersebut dengan perjanjian pembagian keuntungannya bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian sedangkan adanya kerugian maka ditanggung oleh semua pihak pemilik modal sesuai dengan porsi modal masing-masing.

c. Proses Menentukan Kelayakan usaha anggota

BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai cara untuk menentukan kelayakan usaha anggotanya dengan cara meperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan sesuai dengan analisa prisip 5C dan 7P kemudian yang diutamakan memiliki usaha yang minimal 6 bulan berjalannya usaha karena dengan sudah berjalannya usaha akan mudah dianalisa kelayakan usahanya tersebut beda dengan anggota yang memulai usaha karena itu akan menjadi kesulitan untuk menganalisa usaha tersebut.¹⁵

¹⁵ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeui, 20 Mei 2022

Dalam menentukan kelayakan usaha dapat dilihat dari karakternya, kapasitas-kebutuhannya yang dibutuhkan, kemampuan dalam jaminannya dalam pengajuan, dan dilihat dari kondisi ekonomi yang dialami oleh anggota.

Dengan menerapkan prinsip 5C dan 7P dengan faktor ini yang menjadi pertimbangan dari BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menentukan pembiayaan yang akan diberikan dengan unsur kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan.

Prinsip pembiayaan menggunakan analisa 5C ,yaitu:¹⁶

1) *Character*

Merupakan sifat dari keperibadian seseorang. Dengan sifat kepribadian itulah bisa dilihat dengan benar-benar yang diberikan dapat dipercaya. Seperti dilihat dari latar belakang anggota mulai dari latar belakang perkerjanya, dengan kepribadian sosialnya seperti gaya hidupnya yang dianutnya, keadaan keluarga dilihat dari ekonomi yang bisa dibbilang mampu, hobi dan jiwa sosialnya yang suka gampang berkomunikasi baik dengan banyak orang dan mempunyai adanya kemauan.

Dengan sifat kepribadian ini BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta bisa melihat kepada anggota dalam pengajuan pembiayaan dengan ukuran adanya kemauan untuk

¹⁶ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeui, 20 Mei 2022

anggota mampu membayar dan adanya keseriusan dalam membayar.

2) *Capacity*

Merupakan kemampuan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan. Dilihat dari latar belakang pendidikannya baik dan dilihat dari pengalamannya dalam usaha selama ini dan mempunyai kemampuan dalam mengelola bisnis atau usaha yang dijalankan, mampu mengelola manajemen keuangan usahanya.

Dengan adanya penilaian kemampuan ini dapat dilihat dari kemampuan dalam mengelola usaha yang dijalankan sehingga dengan adanya kemampuan yang dimiliki ini maka mampu untuk mengembalikan angsuran dalam pembiayaan.

3) *Capital*

Modal yang dimiliki oleh anggota dalam pengajuan pembiayaan. Jadi dengan seberapa banyak modal yang diikutsertakan dalam usaha, dapat bertanggung jawab dalam mengelola modal tersebut.

Dengan itu BMT akan menjadi yakin dalam pemberian pembiayaan kepada anggotanya dalam mengajukan pembiayaan dengan melihat penilaian kepada anggota adanya ingin keseriusan dalam keikutsertaan usaha dalam penggabungan modal tersebut.

4) *Condition*

Kondisi perekonomian yang dimiliki oleh anggota. Dengan dilihatnya kondisi ekonomi anggota tersebut seperti keadaan kondisi yang didapatkannya kondisi dari penjualan sehari-hari yang didapatkannya, dilihat dari pembeli atau pelanggan banyak atau dikit dan kondisi dalam keuangan usahanya.

Penialain ini BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta bisa melihat dari kehidupan sosialnya dengan adanya kemauan untuk usaha, dan dari bidang usaha yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip syariah maupun dengan kejujurannya dalam berusaha maka itu bisa menjadi penilaian untuk meberikan pembiayaan kepada anggota.

5) *Collateral*

Jaminan yang diberikan anggota dalam pengajuan pembiayaan. Pihak BMT melihat Jika jaminan yang diberikan anggota tidak melebihi dari pengajuan pembiayaan maka tidak bisa diberikan pembiayaan karena tidak adanya keseriusan dalam pengajuan, dan wajibnya jaminan itu harus melebihi dan jaminan tersebut bisa berupa sertifikat tanah maupun BPKB kendaraan maupun bisa dengan deposito dari pengajuan pembiyaan tersebut maka akan mudah untuk dianalisa jaminan tersebut. Dan perlu dialakukan analisa survey tempat lokasi usaha tersebut agar dapat meyakinkan BMT memberikan pembiayaan kepada anggota.

Didalam menggunakan penialaian pembiayaan seharusnya juga dinilainya keadaan perekonomian saat ini dan untuk masa yang berikutnya berdasarkan sektor masing-masing dengan analisa Prinsip 7P yaitu:¹⁷

1) *Personality*

Penialaian anggota dari segi kepribadian dan kelakuan setiap hari dan kepribadian dimasa lalu. Dengan dapat dilihat kepribadiannya seperti dengan sikap bisa mengambil keputusan dalam bertanggung jawab, mempunyai sifat yang tidak mudah menyerah dalam berusaha dan kemauan untuk usaha, tingkah laku dimasyarakat dengan baik yang mudah berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dialami dalam usaha dengan kepala dingin tidak memakai emosi.

Maka dengan penialain ini BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat melihat dari segi kepribadiannya dalam usaha dengan kejujuran dan adanya kemauan dalam dirinya sehingga BMT akan memberikan pembiayaan kepada anggota dari penilaian tersebut.

2) *Party*

Memberikan sebuah klasifikasi terhadap anggota yang di berikan pembiayaan dengan modal, loyalitas dalam memberikan kepercayaan terhadap usaha yang dijalankan maupun

¹⁷. Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeu, 20 Mei 2022

kepercayaan terhadap BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam pengajuan pembiayaan serta mempunyai karakter yang bisa dianggap mampu dalam mengelola usaha dan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Dengan tujuan agar anggota dimasukkan kedalam golongan-golongan tersebut sehingga BMT akan memberikan fasilitas yang baik dan anggota menjadi percaya mengajukan pembiayaan kepada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3) *Purpose*

Tujuan anggota dalam mengajukan pembiayaan. Yaitu dengan mengetahui tujuan anggota dalam mengajukan pembiayaan, dapat dilihat dari jenis pembiayaan yang diajukannya dengan tujuan untuk mengambil jenis pembiayaan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dalam usaha dan yang diinginkan oleh anggota.

Dengan tujuannya pengajuan dalam pembiayaan maka bisa dilihat dengan apa yang diambil dalam bermacam pembiayaan seperti pembiayaan produktif ditujukan hanya untuk para pengusaha mikro maupun dengan pembiayaan konsumtif ditujukan untuk para karyawan UMJ dan termasuk pembiayaan yang lain-lain.

4) *Prospect*

Penialian terhadap usaha anggota. Penialian ini dapat dilihat dari seberapa besar usaha anggota dapat menguntungkan dalam pengajuan pembiayaan terhadap BMT dan melihat dengan dari hasil pendapatan yang dihasilkan dari usaha anggota, maka dengan penialian agar tidak terjadinya kerugian terhadap kedua belah pihak yaitu BMT dengan anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam pengajuan pembiayaan ini sangat diperhatikan karena jika di berikan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota tetapi tidak adanya peluang yang baik di masa yang akan datang maka akan terjadinya kerugian terhadap BMT dan maupun terhadap anggota.

5) *Payment*

Kemampuan anggota dalam memegembalikan atau membayar angsuran pembiayaan. Pengukurannya dapat dilihat dari adanya kemampuan dalam mengambil dana untuk pengembalian angsuran dalam pembiayaan, dengan dilihat dari kondisi keuangan usaha anggota dan mampu berkerjasama dalam usaha.

Dengan adanya kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang diajukan maka BMT akan memberikan pembiayaan kepada anggota tersebut. Yang lebih baik semakin banyaknya penghasilan debitur maka semakin baik, tujuannya

apabila terjadinya kerugian dalam usaha maka akan tertupi oleh usaha yang lain-lain.

6) *Profitability*

Kemampuan anggota terhadap pengajuan pembiayaan dalam mencari keuntungan. Yaitu BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat melihat adanya kemampuan anggota dalam menghasilkan keuntungan dalam usaha dengan dilihat dari periode ke periode selanjutnya dalam usaha apakah akan tetap dan bisa semakin meningkat.

Dengan kemampuan anggota dalam mencari keuntungan maka bisa diberikan pembiayaan kepada anggota karena memberikan keuntungan kepada dua belah pihak yaitu BMT dengan anggota.

7) *protection*

Jaminan yang diberikan oleh anggota dalam pengajuan pembiayaan. Yaitu dilihat dari jaminan yang diberikan oleh anggota dalam pengajuan pembiayaan seperti jaminan berupa barang dan aset rumah dan jaminan ini bisa diberikan perlindungan atau asuransi yang dibiayai terhadap anggota yang menjalankan usahanya.

Dengan penilaian jaminan yang diajukan dalam pembiayaan maka BMT akan memberikan pembiayaan kepada anggota dan

akan memberikan perlindungan terhadap objek pembiayaan yang akan dibiayai oleh BMT dengan asuransi.

- d. Peran BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan melakukan pemberdayaan usaha mikro.

BMT. Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan melakukan kegiatan pemberian pinjaman dana kepada para pedagang kaki lima/kecil dapat dibayangkan bisa memberdayakannya maupun memajukan usaha para pedagang kaki lima/kecil dengan sangat baik. Dengan yang ditemukannya sebuah data informasi yang berasal dari kunjungan langsung melalui observasi, sehingga adanya sebuah kegiatan pinjaman dana/pembiayaan yang diajukan oleh pedagang kaki lima/kecil yang mempunyai usaha yang tidak berjalan sehingga membutuhkan modal agar usahanya berjalan kembali. Dengan sebuah pinjaman yang tidak memberatkan anggota dengan bunga maupun persyaratan yang cukup mudah dilengkapinya, maka dari itu para pedagang kaki lima/kecil banyak yang mengajukan pinjaman dana kepada BMT yang tidak lain ketertarikannya karena menggunakan prinsip syariah yang tidak ada unsur ribanya. Dan berbagai macam yang diberikan ada produktif dan konsumtif yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari dan dirasakan dengan perlu membutuhkan untuk keperluan disaat terdesak.

BMT mempunyai peranan dalam pengedaran/penyaluran transaksi dana yang dikhususkan terhadap setiap anggota uang

berkecimpung di bidanga usaha mikro kecil atau pedagang kaki lima wajib harus dilakukan secara maksimal, yang dikarenakan bahwa tidak bisa dengan kemungkinan unit perekonomian yang nyata merupakan unit yang sangat berharga untuk ekonomi nasional, dengan itu terciptanya BMT yang bisa menolong keadaan sulit para pedagang kaki lima maupun mikro kecil yang tidak dapat terjejaki dengan bank kovesional yang memberi pinjaman dana ke pekaku usaha kecil/pedagang kaki lima. Jutru bisa melaksanakan kegitan mebntu pedagang usah kecil dengan adanya program pembiayaan dengan angsuran yang bisa perhari, mingguan dan perbulan, dan juga BMT bisa menghilangkan keterikatan terhadap tukang kredit maupun terciptanya rasa kekerabatan yang kuat dalam melaksanakan bantuan sosial.¹⁸

Sehingga pinjaman dana/pembiayaan yang tujuan untuk memberi perubahan terhadap usaha kecil maupun mikro dalam berusaha supaya bisa berjalan dan BMT memberikan sebuah training dalam pemberian dana dengan menjaga dan dapat menjadikan sebuah dorongan agar dapat meningkatnya taraf hidup rakyat dan mandiri.¹⁹

- e. Upaya penanganan pembiayaan macet

¹⁸ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeudeu, 20 Mei 2022

¹⁹ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeudeu, 20 Mei 2022

BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai upaya-upaya dalam melakukan penanganan pembiayaan macet yang diajukan oleh anggota dalam pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro.

Upaya yang pertama yang dilakukan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu dengan melakukan pendekatan dengan personal kepada anggota dilihat dari kondisi perekonomiannya sehingga bisa dilihat apakah orang tersebut benar-benar mempunyai kesulitan dalam membayar, contohnya dimasa pandemi kemarin dapat dianalisa dengan keadaan ekonomi mulai merosot terhadap banyak usaha mikro maupun para pekerja lainnya dengan itu BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta melihat keadaan yang dialami itu berdampak kepada semua orang sehingga itu menjadi pemakluman kepada anggota dalam mengajukan pembiayaan.²⁰

Dengan adanya pemakluman kepada anggota maka di berlakukan secara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructruning* atau bisa BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta meberikan modal dengan financing atau sebaliknya itu semua tidak dilakukan maka BMT akan melakukan cara dengan bernegosiasi atau bermusyawarah yaitu dengan pengambilan jaminan atau menjual barang jaminan anggota kepada BMT yang bisa diukur untuk menutupi utang anggota maupun mitra tersebut²¹ Adapun Upaya dilakukan BMT Universitas

²⁰ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeudeu, 20 Mei 2022

²¹ Mukhtiar Direktur Utama BMT UMJ, Wawancara Pribadi, Cirendeudeu, 20 Mei 2022

Muhammadiyah jakarta dalam penanganan pembiayaan macet sebagai berikut:

Resheduling yaitu penjadwalan kembali, dimana pihak BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta akan memberikan perubahan jadwal dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh anggota yang dalam kesulitan pembayaran pokok dan pinjaman modal pembiayaan dengan adanya penjadwalan kembali ini yang dilakukan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Reconditioning yaitu persyaratan kembali, dimana pihak BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta akan memberikan salah satu upaya dalam penyelamatan pembiayaan yang bermasalah atau macet dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam membayar kewajibannya.

Dengan itu upaya yang dilakukan BMT dengan merubah seluruh sebagian perjanjian antara BMT dan nasabah dengan harapannya anggota untuk bisa melunasi kewajibannya. Perubahan yang dilakukan seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang seharusnya dibayarkan kepada BMT.

Restructruning yaitu penataan kembali, dimana pihak BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan memberikan

pengupayaan penanganan pembiayaan macet dengan melakukan perubahan persyaratan terhadap pembiayaan. yang dapat melakukannya dengan mengubah dan persyaratan dalam pembiayaan seperti sebagai berikut:

Penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT, Konversi akad pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara terhadap usaha anggota maupun mitra.

Dengan adanya penataan kembali yang diterapkan dalam pembiayaan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan kemudahan kepada nggotanya dalam pembiayaan yang tidak bisa melunasi kewajibannya.

2. Dampak Pembiayaan Modal Kerja Untuk Pengusaha Mikro

Berdasarkan wawancara kepada bapak Ari Setiawan yang selaku anggota yang melakukan pinjaman pembiayaan modal kerja dalam berusaha yang bernama kue ini leker yang sudah memulai usaha sekitar 5 tahunan yang meminjam modal kepada BMT UMJ senilai 500 ribu sampai 1 juta dan membayar tagihannya setiap mingguan dan alasan dia meminjam modal kepada BMT UMJ dikarenakan adanya sebuah pemasalah yaitu dimasa pandemi yang dimana pelaku usaha pun ikut merasakan dengan adanya kerugian yang didapatkan dan dengan BMT memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha agar bisa

menumbuhkan para pelaku usaha untuk memulai usaha kembali dengan sebuah pinjaman modal. Dan setelah adanya sebuah pinjaman Bapak Ari setaiwan pun merasakan adanya sebuah peningkatan dalam usahanya yaitu mendapatkan pendapatan atau omset perhari senilai 500 ribu dan pendapatan omset perbulan yang dia dapatkan senilai 10 juta maka dengan itu bapak Ari Setiawan sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal dalam pembiayaan modal kerja.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Iis Kholimah yang selaku anggota yang melakukan pinjaman pembiayaan modal kerja dalam berusaha yang bernama seblak sudah memulai sekitar 6 tahunan yang meminjam modal kepada BMT UMJ senilai 2 juta sampai 3 juta dan membayar tagihannya setiap mingguan dia meminjam modal kepada BMT UMJ dikarenakan adanya sebuah permasalahan yaitu dimana ingin membantu perekonomian keluarga dan pada dimasa pandemi yang dimana pelaku usaha pun ikut merasakan dengan adanya kerugian yang didapatkan dan dengan BMT memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha agar bisa menumbuhkan para pelaku usaha untuk memulai usaha kembali dengan sebuah pinjaman modal. Dan setelah adanya sebuah pinjaman Ibu Iis Kholimah pun merasakan adanya sebuah peningkatan dalam usahanya yaitu mendapatkan pendapatan atau omset perhari senilai 500 ribu dan pendapatan omset perbulan yang dia dapatkan senilai 12 juta maka dengan itu Ibu Iis Kholimah sangat terbantu dengan adanya

pinjaman modal dalam pembiayaan modal kerja, bisa membiayai perekonomian keluarga dan bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Maka berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha maka dampak yang diberikan kepada pengusaha mikro yakni dapat memberikan perubahan kepada para pengusaha mikro yang ingin berusaha dengan mengajukan pembiayaan agar mendapatkan modal yang sesuai untuk kebutuhan dalam berusaha dan dengan itu para pengusaha mikro akan mendapatkan peningkatan terhadap usaha-usaha yang dijalankan dengan bertambahnya pemasukan dalam peningkatan pendapat dari hasil usaha tersebut. Dan rata-rata omset pendapatan perhari mencapai 500 ribu dan perbulan bisa mendapatkan hampir 10 juta. Maka dengan itu pelaku usaha sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal pembiayaan modal kerja agar dapat meningkatkan usahanya.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Dalam hal pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cara memaparkan hasil dari temuan penelitian yang berdasarkan hasil penglihatan peneliti dan sebagai tindak lanjut dari fokus penelitian seperti dalam tujuan penelitian maupun mendeskripsikan secara luas terkait peran pembiayaan modal kerja dalam pemberdayaan usaha mikro yang diambil berdasarkan penemuan dan penelitian di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dengan keberadaannya sebuah lembaga keuangan syariah yang dimana salah satunya BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta sangat dibutuhkan

oleh masyarakat ataupun pengusaha mikro yang diyakini dapat memberikan perubahan atau perbaikan dalam permasalahan pembiayaan ataupun permodalan. Dengan lembaga keuangan ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kesulitan dalam modal untuk usaha maupun dalam menabung.

1. Peranan Pembiayaan Modal Kerja di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Usaha Mikro

- a. BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta sangat berperan dengan baik dalam pemberdayaan usaha mikro dengan memberikan modal dalam pengajuan pembiayaan kepada anggota dalam masalah kesulitan permodalan sesuai dengan prosedur mekanisme yang dimiliki dalam pengajuannya agar tidak adanya pemalsuan identitas anggota.

BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan mekanisme dalam pengajuan pembiayaan ini berfungsi untuk tidak adanya pemalsuan identitas anggota yang dimana pengajuan berdasarkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota.

Persyaratan yang wajib dilengkapi terhadap anggota didalam pengajuan pinjaman dana harus menjadi anggota, mengisi formulir, melengkapi berkas-berkas yang diminta dan diarahkan untuk memilih simpanan pokok dan wajib dan lalu dilakukanlah survey analisa terhadap anggota.

BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam pelaksanaan mekanisme pengajuan pembiayaan kepada anggota sesuai berdasarkan teori dari Enjo Suharjo yang menjelaskan koperasi adalah

salah satu sumber untuk mendapatkan tambahan modal usaha, namun untuk mengajukan pembiayaan ke BMT, anggota harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Berikut ini syarat pengajuan pembiayaan mikro di BMT secara umum.

- 1) Mengisi formulir.
- 2) Pas foto.
- 3) Foto angunan dan foto tempat usaha.
- 4) Foto copy KTP Suami dan Istri atau pihak pengaju pembiayaan yang masih bisa digunakan.
- 5) Foto copy kartu Keluarga.
- 6) Foto copy surat nikah.
- 7) Foto copy rekening tabungan.
- 8) Analisa survey usaha.²²

Dari pelaksanaan mekanisme dalam pengajuan pembiayaan oleh BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk anggota hal ini sudah sejalan dengan penelitian Aulia Suryani dan Afriyeni yaitu Sebelum anggota mendapatkan pinjaman yang berupa pembiayaan yang lebih awal wajib menggunakan beberapa langkah penilaian yang diawali mulai dengan mengajukan penawaran pembiayaan. dan berkas yang dibutuhkan, memeriksakan keabsahan berkas, menganalisis pembiayaan mencapai kepada pembiayaan dikeluarkan. langkah-

²²Enjo Suharjo, *Bertanam Jamur Merang Di Media Kardus Di Limbah Kapas Dan Limbah Pertanian*, (Jakarta Selatan: PT Argo Media Pustaka, 2010), hal.37

langkah terhadap pemberian pembiayaan yang dikenal dengan tata cara memberikan pembiayaan modal kerja.²³

- b. BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan pembiayaan modal kerja kepada anggota dalam pengajuannya untuk mendapatkan modal untuk usaha yang dijalankan dengan ada dua macam jenis yang diberikan kepada anggota seperti akad mudharabah dan akad musyarakah.

BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan produk pembiayaan dengan menjalankannya menggunakan 2 macam jenis produk dalam pengajuan pembiayaan kepada anggota dalam pemberdayaan usaha mikro yakni sudah sejalan sesuai teori dalam buku Ahmad Ifham Sholihin yang menjelaskan jenis pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Adapun jenis pembiayaan dengan prinsip kerjasama atau bagi hasil antara lain, yaitu:²⁴

- 1) Pembiayaan *musyarakah* yaitu pinjaman berupa pemberian pembiayaan dengan akad kerja sama dengan modal yang dimiliki digabungkan antara kedua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah

²³ Aulia Suryani dan Afriyeni, *Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Padang*, Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, hal. 4.

²⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 467.

disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

- 2) Pembiayaan *mudharabah* merupakan pinjaman berupa pemberian pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. yang disini sohibul maal atau orang yang mempunyai modal lebih dengan mepercayakan modalnya ke mudharib atau orang yang dapat mengelola modalnya dengan menggunakan sebuah keterikatan dalam perjanjian adanya sebuah pembagian keuntungan dengan bagi hasil.
- c. Pelaksanaan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menentukan kelayakan usaha dalam pengajuan pembiayaan sudah sejalan dengan teori dalam buku Syafril yaitu pelaksanaan menemtkan kelayakan pemberian pembiayaan kepada anggota. Adapun pelaksanaan prinsip 5C sebagai berikut:
- 1) *Character* adalah penilaian dengan tingkah laku dan keadaan perekonomian anggota yang mengajukan pembiayaan. dapat melihat dengan memberikan pertanyaan kepada anggota, yang dilakukannya oleh bagian marketing. Dengan penilaian tingkah laku atau disebut karakter seseorang bisa mengetahui tentang kualitas yang ingin mengajukan pinjaman.
 - 2) *Capacity* Adalah melihat kesanggupan yang ingin meminjam dalam membayar pinjamannya. Kriteria ini dilihat dari anggota tersebut menjalankan usahanya tersebut dan seberapa

penghasilan yang diterima tiap bulannya, jika pihak BMT melihat menilai anggota tersebut tidak memiliki kriteria itu maka pengajuan pembiayaannya di tolak.

- 3) *Capital* Adalah melihat seberapa modal yang dimiliki yang ingin meminjam, yang khususnya diberlakukan pada anggota yang meminjam untuk usahanya. Dengan mengetahui modal yang dimiliki usaha anggota tersebut, pihak BMT dapat menilai sumber pengembalian pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak BMT akan melihat dari laporan keuangan dari usaha yang dijalankan sehingga itu menjadi acuan apakah layak untuk di berikan pembiayaan.
- 4) *Collateral* adalah penilaian terhadap pemberian jaminan oleh si peminjam saat mengajukan pembiayaan kepada BMT. Jaminan ini sebagai penjamin atau pelindung bagi pihak BMT jika nantinya anggota tidak dapat membayar pinjaman yang diambil.
- 5) *Condition* adalah penilaian terhadap keadaan keuangan ekonomi baik bersifat spesifik dengan sebuah usaha anggota yang dilakukan. Maka apabila kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha yang tidak menjanjikan, biasanya BMT akan mempertimbangkan kembali dalam memberkan pembiayaan.

Adapun prinsip 7P yang digunakan dalam oleh BMT dalam memberiakan pembiayaan kepada anggota dalam pengajuan sebagai berikut:

- 1) *Personality* adalah kepribadian dari calon peminjam dalam mengajukan pembiayaannya. Dimana melihat dengan bagaimana keseluruhan kepribadian mencakup sikap dalam kesehariannya.
- 2) *Party* adalah dimana yang ingin meminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak BMT mengklasifikasikan anggota berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan dalam pemberian fasilitas pembiayaan nantinya.
- 3) *Purpose* adalah tujuan atau kegunaan pembiayaan oleh peminjam dalam mengajukan pembiayaannya pada BMT. Pihak BMT perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha. Hal ini menyesuaikan dengan fokus dari BMT tersebut.
- 4) *Prospect* yaitu peluang terhadap usaha yang dilakukan oleh peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha tersebut memiliki prospek

ke depan yang bagus atau tidak. Maka pihak BMT akan memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari anggota.

- 5) *Payment* yaitu menakar terhadap kemampuan bayar dari calon peminjam. Pihak BMT akan melihat dari sumber pendapatan anggota, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Pihak BMT dapat menilai apakah anggota tersebut memang dapat membayar pembiayaannya atau tidak.
- 6) *Profitability* yaitu dimana pihak BMT melihat kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan. Sama seperti penilaian kriteria sebelumnya yang berlaku untuk anggota yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi *profitability* dari peminjam, maka semakin tinggi juga kemungkinan pembiayaan yang diajukan akan distujui BMT.
- 7) *Protection* yaitu menetapkan terhadap jaminan yang diberikan oleh calon peminjam dan ini tidak jauh berbeda dengan prinsip *collateral*. Selain jaminan seperti barang maupun aset dan dapat juga jaminan dengan asuransi uang dimiliki anggota.²⁵

- d. Peran pembiayaan dalam pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang membutuhkan

²⁵ Syafril, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 96-99

modal untuk usahanya berjalan maupun yang sudah berjalan. Pelaksanaan peran dalam pemberdayaan usaha mikro sesuai dengan menurut Sri Dewi Yusuf yang menjelaskan ada tiga sektor peran yang dilakukan dalam pemberdayaan usaha mikro dan sosial sistem secara bersama yaitu antara lain:

- 1) Sektor *finansial* merupakan pemberian pelayanan sarana terhadap pembiayaan untuk semua pedagang kecil berdasarkan sistem syariah, dan juga menghidupkan anggota yang mempunyai dana lebih agar dapat menabung.
- 2) Sektor *riil* Merupakan kegiatan pembinaan kepada semua pedagang kecil/mikro dari sitem mengatur keuangan, mengajarkan dalam memasarkan produk dan lain sebagainya supaya dapat meningkatkan keahlian dan daya produksi, sehingga, orang yang bergerak dibidang perekonomian tersebut bisa memberikan partisipasian keuntungan yang memadai dalam pengukuran berbisnis.
- 3) Sektor *religious* Merupakan sebuah gerakan terutuk masyarakat Islam supaya bisa membayar zakatnya dan mengamalkan infaqnya maupun sadaqahnya, selanjutnya BMT menyalurkannya kepada orang berhak. maupun memberikan pelayanan sarana pembiayaan qadrul hasan yaitu

pemberian pembiayaan dengan tidak adanya biaya yang mebebankan anggota.²⁶

Pelaksanaan peran yang dilakukan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam pemberdayaan usaha mikro yang sudah sejalan dengan peran dalam meningkatkan usaha miro dalam BMT menurut Nandy Hamzah, Dadang Kuswana dan Ali Aziz dalam yang menejelaskan peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro antara lain: ²⁷

Pembinaan terhadap anggota yang pedangang kecil/kaki lima. Yang sering diketahui para pelaku usaha mikro ini berlatar pendidikan seadanya. Maka dari itu BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib terhadap pemberian dibinanya agar kekuatan maupun usahanya bisa lebih meningkat dan adanya kemajuan, program pembinaan yang dijalankan sebagai berikut:

1) Manajemen usaha

Pembinaan. yang. dijalankan dari BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta melaikan pembuatan karakter dan pelatihan peningkatan usaha. BMT Universiatas Muhammadiyah Jakarta juga menjalankan binaan yang menaungi dari segi dalam merencanakan, teknik dalam

²⁶ Sri Dewi Yusuf, Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, Jurnal Al Mizan, Vol. 10 No 1, Juni 2014, hal. 77

²⁷ Nandy Hamzah, Dadang Kuswana , Ali Aziz, Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.1 No. 2, 2016, hal. 89-91.

pengelolaan yang efisien, semua kegiatan dipantau dan teratasi dengan efisien. Dan juga, binaan yang diberikan dapat melatih teknik pengintungan modal, keuntungan, pendapatan, menyusun terhadap belanja barang dan sebagainya dengan baik agar dapat menjangkau tujuan usaha yang maksimal.

2) Pengelolaan keuangan

Pembinaan yang dijalankan merupakan pemberian binaan berupa teknik mencatat terkait keuangan dalam usaha, menghitung pembeliannya, pendapatan dan biaya yang lain, selanjutnya mengatur porsi dalam keuangan yang digunakan untuk usahanya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu perlu adanya binaan tersebut untuk menjalankan usaha.

- e. Pelaksanaan upaya terhadap penanganan pembiayaan macet ataupun bermasalah yang dilakukan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada anggotanya yang tidak mampu membayar kewajibannya dalam pembiayaan yang diajukannya ke BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pelaksanaan upaya BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam penanganan pembiayaan macet yang didasarkan ketidak mampuan anggota dalam pembayaran kewajiban dalam pembiayaan sudah sejalan dengan teori dalam buku Khotibul Umam yang menjelaskan restrukturasi pembiayaan merupakan pengupayaan yang

dilakukan BMT dalam rangka menolong kepada anggota agar bisa membantu melunasi angsurannya dengan pembiayaan yang diajukan, sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan mengubahnya penjadwalan pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan mengubah beberapa atau semua syarat-syarat pembiayaan, yaitu dengan perubahan jadwal dalam .pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), merupakan mengubah persyaratan pembiayaan tak terbatas terhadap *rescheduling* atau *reconditioning* sebagai berikut:
 - a) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan BMT.
 - b) Konversi akad pembiayaan yang diajukan anggota
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah dengan jangka waktu menengah.
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha anggota maupun mitra.²⁸

²⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 210

2. Dampak Pembiayaan Modal Kerja Untuk Pengusaha Mikro

BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan pembiayaan modal kerja terhadap para pengusaha mikro yang mempunyai usaha tapi membutuhkan modal tambahan untuk kelangsungan usahanya dapat berjalan, dengan pembiayaan ini diharapkan dapat membuat para pengusaha mikro dapat meningkatkan kualitas usahanya mereka mulai dari manajemen usahanya, pengelola keuangan secara baik dan dengan adanya pembinaan yang diberikan BMT universitas Muhammadiyah Jakarta dapat membuat termotivasi dalam usahanya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari pembiayaan yang di berikan BMT universitas Muhammadiyah Jakarta kepada pengusaha mikro mempunyai dampak yang dirasakan oleh pengusaha mikro dari pembiayaan modal kerja hal ini sesuai teori dalam buku Sutanto yang menjelaskan dampak pemberdayaan usaha mikro dengan dilihat adanya omset penjualan yang dimana omset penjualan ini dilihat dari kegiatan menjual kepada pembeli yang dilakukan pengusaha mikro yang bertujuan untuk mencari laba atau pendapatan. Penjualan ini yaitu usaha yang dilakukan pengusaha untuk menyampaikan barang maupun jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya terhadap mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang yang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya dalam usahanya.²⁹

²⁹ Sutanto, *Teknik Menjual Barang*, (Jakarta: Balai Aksara,1997), hal. 10.

Memperhatikan hal diatas maka dapat dipahami dengan adanya penambahan modal akan meningkatkan jumlah barang yang dapat dipasarkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen dengan demikian peningkatan kebutuhan konsumen menimbulkan omset penjualan menjadi meningkat waktu demi waktu sehingga penghasilan usaha mikro maupun usaha kecil akan terasa peningkatan hal ini diungkapkan oleh para pelaku usaha mikro dan juga pihak lembaga pemberi pinjaman / BMT, peningkatan ini juga dapat dilihat dari perolehan dari hasil penjualan ataupun jasa dalam waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan dari jumlah uang yang diperoleh dari usahanya (omset atau pendapatan). Sesuai dengan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang menyatakan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta ini dapat membantu usaha yang dimana para usaha ataupun mitra yang hanya meminjam dana/ pembiayaan dengan senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) bisa mendapatkan omset penjualan perhari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan per bulan hari 10 juta dengan ini pengusaha mikro maupun kecil terbantu untuk memnghidupi keluarganya maupun mebiayai kebutuhan sehari-hari.

pembiayaan yang di berikan BMT universitas Muhammadiyah Jakarta kepada pengusaha mikro mempunyai dampak yang dirasakan oleh pengusaha mikro dari pembiayaan modal kerja hal ini juga sejalan dengan

teori dalam buku Sumarsono yang menjelaskan dampak pembiayaan kepada usaha mikro dengan adanya keuntungan usaha.³⁰

Keuntungan usaha yang dimaksud teori Sumarsono dilihat dari memanfaatkan sumber daya manusia guna mendapatkan manfaat benefit dari keuntungan usaha. Dan dalam keuntungan usaha bisa rugi dan untung yang didapatkan oleh pengusaha mikro untuk dilihat dari kinerjanya dalam usaha tersebut, yang menjadi ukuran dari segi berhasilnya usaha yaitu dilihat pendapatan yang didapatkan selama berusaha dan mempunyai konsistensi dalam meningkatkan pendapatan yang maksimal sehingga tidaknya ada penurunan yang didapatkan dalam penjualan dalam usaha yang dijalankan tersebut.

Memperhatikan hal di atas maka dapat dipahami dengan diberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro agar dapat membantu pemasukan dalam usaha yang dijalankan tersebut dengan memberikan peningkatan kepada para usaha mikro bisa mengembangkan dan meningkatkan usahanya, disetiap usaha pasti adanya rugi dan untung maka dengan adanya pembiayaan dari BMT dalam mengelola usaha yang baik kepada pengusaha mikro dapat memaksimalkan usaha tersebut dan menjaga konsistensi agar tidak adanya penurunan dalam penjualan sehingga menghasilkan keuntungan yang baik.

³⁰ Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori Dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 3.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di bab IV dan dari berbagai analisis data yang telah dipaparkan di bab IV maka dengan itu dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam pemberdayaan Usaha Mikro memberikan peran yang signifikan terhadap pengusaha mikro dan sangat positif dalam perkembangan usaha maupun manajemen keuangan. Terdapat dua cara dalam menjalankan peranan yaitu dengan permodalan dan melalui pendampingan atau pelatihan yakni dalam permodalan yang di berikan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan produk yang ditawarkan kepada para anggota maupun pelaku usaha, maka dengan itu adanya dilakukan BMT UMJ agar para pelaku usaha mendapatkan modal untuk membangun usahanya dan meningkatkan pendapatannya dalam usahanya tersebut. Pendampingan yang di berikan BMT UMJ sebuah training dalam pemberian dana dengan menjaga dan dapat menjadikan sebuah dorongan agar dapat meningkatnya taraf hidup rakyat dan mandiri.
2. Dampak dari pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada pengusaha mikro yakni dapat memberikan perubahan kepada para usaha mikro dengan mendapatkan modal yang sesuai untuk kebutuhan dalam usaha sehingga akan mendapatkan peningkatan terhadap usaha-usaha yang

dijalankan dengan bertambahnya pemasukan dalam peningkatan pendapatan dari hasil usaha tersebut dan terbantu dalam membantu perekonomian keluarga maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari agar bisa bertahan hidup.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan sejauh penulis cermati untuk meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro dengan peranan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai berikut:

1. Diharapkan BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu melakukan model pemberdayaannya kepada pengusaha mikro dengan banyak melakukan edukasi Manajerial bisnis. Sehingga, pasca diberikan pembiayaan, usahanya semakin berkembang signifikan.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, untuk pembahasan berkaitan Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Pemeberdayaan Usaha Mikro Pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saya telah teliti dalam skripsi ini masih bisa dikatakan jauh dengan sempurna, sehingga besar harapan apabila adanya kekurangan dalam skripsi ini untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya dan bisa melengkapi atas kekurangan tersebut. Sehingga, penelitian yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya semakin sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press. 2001

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet- 1. Sukabumi: CV Jejak 2018.

Basalamah, R.M dan Rizal, Mohammad. *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media 2018.

Gunawan, Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2015.

Hadhikusuma, R.S. *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009.

Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group 2010.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group 2011.

- Kasmir. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016.
- Margano, S. *Metodologi Penelitian Tindakan*. Jakarta: Renika Cipta 2010.
- Mucitaningrum, Suraya. *Metode penelitian Ekonomim Islam*, Edisi Revisi, Bandar Lampung: Ta'lim Press 2013.
- Musfiqon, M. *Panduan Lengkap Metode penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya 2012.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2005.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press 2000.
- Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Sfiria Insania Press 2008.
- Moleong, J.L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2012.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara 1996.
- A. Perwataatmadja, A, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok:Usaha kami.

- Pramiyanti, Alilia. *Study Kelayakan Bisnis Untuk UKM*, Yogyakarta: Media Presindo 2008.
- PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil). *Pedoman Cara Pembentukan BMT* Jakarta: PT. Bina Usaha Indonesia 2000.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: Citra Medi 2004.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara 2010.
- Syafril. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Kencana 2020.
- Syarifudin, Efi. *Bank dan Permodalan Usaha Mikro: aksesibilitas dan keadilan distribusi modal*. Jakarta: Sps UIN Syarif Hidayatullah 2021.
- Sujarweni, W. *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2009.
- Sholihin, Ifham, A. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010.

Suharjo, Enjo. *Bertanam Jamur Merang Di Media Kardus Di Limbah Kapas Dan Limbah Pertanian*. Jakarta Selatan: PT Argo Media Pustaka 2010.

Sutamto. *Teknik Menjual Barang*. Jakarta: Balai Aksara 1997.

Sumarsono. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2009.

Tanjung, H. dan Devi, A. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing 2013.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada 2016.

Usman, H.dan Akbar, S.P. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2009.

Yusuf, Muri, A. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana 2014.

Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media 2007.

JURNAL

Hamzah, N. dkk. 2016 “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol.1 No. 2.

Musfiroh, S.F.M. dkk. 2017. “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Banjarnegara” *Jurnal Ilmiah Studi Islam*. Vol.17.No.1.

Sarifah, N.S. dkk. 2019. “UMKM Sebagai Pilar Ekonomi Bangsa”. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol. 4 No. 2.

Sofian, *Koperasi Syariah sebagai Solus Keuangan Masyarakat : Antara Religiustas, Trend, Dan Kemudahan Layanan*. (Bandung: Politeknik Negeri Bandung).

Suryani, A. dan Afriyeni. 2019. “Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Padang” Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang.

Yusuf, D.S. 2014. “Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat” Jurnal Al Mizan, Vol. 10 No 1.

INTERNET

Fatwa DSN MUI <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/> Di akses pada tanggal 4 Juli 2022, pukul 13.00

“Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia”, Di akses dari <https://business-law.binus.ac.id/> Pada tanggal 28 Mei 2022.

PERUNDANG - UNDANGAN

Indonesia, Undang – Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. No. 25 Tahun 1992.

Indonesia, Peraturan Meteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015

Lampiran (1) Surat Bimbingan Skripsi Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 17/F.6-UMJ/III/2022
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 4 Sya'ban 1443 H
7 Maret 2022 M

Yth.
Bapak Hamli Syaifullah, M.Si.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
Tempat

Assalamu 'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : FADILLAH AKBAR
Nomor Pokok : 2018570024
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Peran Pembiayaan Modal Kerja dalam Melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro pada Bank Muamalat Cabang Bintaro Jaya*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terma kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu 'alaikum W.W.



Dekan I,

Muharsiwati, M.Pd.

Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi PS

Lampiran (2) Surat Permohona Riset/Penelitian

 **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS : BERAKREDITASI
Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : /F.6.-UMJ/V/2022
Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta, 17 Syawal 1443 H
18 Mei 2022 M

Kepada Yth.
Pimpinan BMT UMJ
Jl. Ir. H. Juanda Rt.7/21 Cirendeui, Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Assalamu 'alaikum W. W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : FADILLAH AKBAR
Nomor Pokok : 2018570024
Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 5 November 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. HP : 0895338075000

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Riset/penelitian tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan Praktikum Penelitian yang berjudul:
"Peran Pembiayaan Modal Kerja dalam Melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittauftiq walhidayah
Wassalamu 'alaikum W. W.

an. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Suharsiwi, M.Pd.



Tembusan:
Dekan (Sebagai Laporan)

Lampiran (3) Dokumentasi Wawancara bersama Direktur utama BMT UMJ



Lampiran (4) pedoman wawancara

Pertanyaan :

1. Apa saja yang menjadi produk pembiayaan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta ?
2. Apa saja persyaratan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan yang ada di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta?
3. Siapa saja yang diberikan pembiayaan oleh BMT ?
4. Apakah ada jaminan yang diberikan usaha mikro dalam pengajuan pembiayaan?
5. Berapakah jumlah nominal bagi anggota dalam mengajukan pembiayaan?
6. Usaha seperti apa yang mendapatkan pembiayaan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dan usaha yang baru mulai akan mendapatkan pembiayaan?
7. Bagaimana cara menentukan kelayakan anggota dalam pemberdayaan usaha mikro di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta ?
8. Bagaimana peranan pembiayaan modal kerja dalam pemberdayaan usaha mikro ?
9. Upaya apa yang dilakukan dalam proses pemberdayaan usaha mikro tidak berjalan dengan baik?

Lampiran (5) catatan lapangan hasil wawancara (transkrip)

1. Apa saja yang menjadi produk pembiayaan di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta?

Secara umum hanya membagikan 2 proses pembiayaan yang pertama pembiayaan karyawan dengan pembiayaan umkm yaitu pembiayaan umkm dibagi produk konsumtif dan produktif kalo ditanyakan produknya yang dari jangka waktu dan bulanan

2. Apa saja persyaratan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan yang ada di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta?

Secara umum syarat anggota peminjam yang pertama harus menjadi anggota ada simpan pokok dan simpana wajib setelah secara administrasi : KTP, Isi formulir, foto copy keluarga dan foto diri, itu syarat untuk UMKM harus punya usaha minimum sudah berjalan sehingga kita mampu untuk menganalisanya terus apabila pembiayaannya cukup bebesar itu diwajibkan untuk ada jaminan tapi untuk pembiayaan konsumtif khususnya untuk karyawan umj biasanya hanya isi formulir dengan surat keterangan potong gaji.

3. Siapa saja yang diberikan pembiayaan oleh BMT ? yang diberikan pembiayaan BMT yaitu dari pengusaha mikro maupun kecil, menengah dan karyawan maupun Dosen UMJ

3. Apakah ada jaminan yang diberikan usaha mikro dalam pengajuan pembiayaan? Ada, jaminan yang diberikan ada dua yaitu BPKB kendaraan dan Sertifikat tanah dengan itu jaminan bisa dianalisa karena di lihat bernilai untuk BMT.

4. Berapakah jumlah nominal bagi anggota dalam mengajukan pembiayaan?

Jumlah nominalnya sangat beragam ada 500 ribu, satu juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, dan ada yang 100 juta usah kecil dari 0 sampai 50 juta

5. Usaha seperti apa yang mendapatkan pembiayaan dan usaha yang baru mulai akan mendapatkan pembiayaan? Usaha yang dibidang layak, layaknya seperti apa yaitu dari dilihat dari kemampuannya ada dan kemauan untuk usahanya ada. Usaha yang baru mulai Tidak mendapatkan pembiayaan minimum 6 bulan

berjalannya usaha dikarenakan kalo baru memulai usaha sulit untuk dianalisanya.

6. Bagaimana cara menentukan kelayakan anggota dalam pemberdayaan usaha mikro di BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta? Pembiayaan di BMT dalam menentukan kelayakan dilihat dari karakternya, kapasitas-kapasitas kebutuhannya, kemampuan jaminannya, kondisi ekonomi dan dari 5C dan 7P itu. Setelah dianalisa dari administrasinya, kelengkapannya maka dari itu perlu ada survey ketika proses adanya pengajuan pembiayaan.
7. Bagaiman peranan pembiayaan modal kerja dalam pemberdayan usaha mikro ? Yang kita lakukan seperti isi formulir dulu administrasi analisa survey. Survey tempat lokasi usaha atau survey karakternya baru setelah diadakan rapat komite pengajuannya apakah dikatakan layak apa tidak sesuai dengan bentukannya atau memang yang bersangkutan anggota atau mitra kita membutuhkan senialai yang diajukan sehingga baru setelah itu dari keputusan komite lalu dropping.
8. Upaya apa yang dilakukan dalam proses pemberdayaan usaha mikro tidak berjalan dengan baik ?
Yang dilakukan itu terlebih dahulu dengan pendekatan secara personalnya apakah benar orang tersebut kesulitan misalnya kayak pandemi kemarin, kita lihat keadaan ekonomi yang memang apakah terjadi pada satu orang atau secara umum kalau misalnya terjadinya pada satu orang maka sifatnya nakal tapi kali masuknya dalam umum bermasalah maka hal itu bisa dikatakan pemakluman setelah itu kita lakukan secara personalnya dengan keadaan analisanya kita berlakukan bersecara schedule atau dikatakan bisa diatur lagi pembiayaannya atau kalo perlu dikasih modal lewat dengan financing ataupun semua itu tidak bisa dilakukan maka jalan terakhirnya dengan negosiasi atau bermusyawarah dalam arti pengambilan jaminan atau menjual barang jaminan yang bisa menutupi utang anggota atau mitra tersebut.

Lampiran (6) pedoman wawancara

Pertanyaan :

1. Nama bapak/ibu siapa?
2. Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha ini?
3. Apa nama usaha yang bapak/ibu jalankan sekarang ini?
4. Kenapa dan alasan bapak/ibu memilih untuk membuka usaha ini?
5. Berapakah modal awal bapak/ibu yang digunakan untuk membuka usaha dan uang tersebut milik pribadi apa pinjaman?
6. Berapakah rata-rata omset dan pendapatan dalam sehari atau sebulan? Dan berapakah keuntungan yang didapatkan?
7. Alasan apa yang membuat bapak/ibu mengajukan pembiayaan kepada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta?
8. Berapakah waktu yang dibutuhkan agar usaha bapak bisa berkembang seperti ini?

Lampiran (7) wawancara pengusaha mikro (transkrip)

Pengusaha mikro pertama

1. Nama bapak siapa? Ari Setiawan
2. Sejak kapan bapak memulai usaha ini? Sudah sekitaran 5 tahun
3. Apa nama usaha yang bapak jalankan sekarang ini ? Kue ini leker
4. Kenapa dan alasan bapak memilih untuk membuka usaha ini? Karena mudah dan tidak telalu repot bikinnya, mudah gampang dibuat dan bahan-bahan juga gampang dicari
5. Berapakah modal awal bapak yang digunakan untuk membuka usaha dan uang tersebut milik pribadi apa pinjaman? Awal bikin gerobak total keseluruhannya sekitaran hampir 6 jutaan itu modal sendiri
6. Berapakah rata-rata omset dan pendapatan dalam sehari atau sebulan? Dan berapakah keuntungan yang didapatkan? Omset untuk sehari bisa 500 ribu kadang bisa lebih, kalo perbulan mendapatkan omset 10 jutaan dan kalau keuntungan hanya mendapatkan sehari 250 ribu
7. Alasan apa yang membuat bapak mengajukan pembiayaan ke BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta? mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usaha karena kemarin sempat pandemi jadi modal kepakai untuk sehari-hari jadi sekarang mulai aktif usaha lagi dan memerlukan modal dan saya minjam ke BMT senilai 1 juta 500 ribu sehingga saya dapat meneruskan usaha kembali dan dapat membiayai keluarga maupun kebutuhan sehari-hari.
8. Berapakah waktu yang dibutuhkan agar usaha bapak bisa berkembang seperti ini? Sudah lama sekitaran satu tahun karena saya mulai dari awal jadi belum mahir bikin kuenya dan baru belajar juga.

Wawancara pengusaha mikro kedua

1. Nama ibu siapa? Iis kholimah
2. Sejak kapan ibu memulai usaha ini? Memeulai usaha ini udah sekitaran 6 tahunan.
3. Apa nama usaha yang ibu jalankan sekarang ini ? Seblak
4. Kenapa dan alasan apa ibu memilih untuk membuka usaha ini? Untuk membantu suami dan keluarga dan unuk menambah penghasilan keluarga.
5. Berapakah modal awal ibu yang digunakan untuk membuka usaha dan uang tersebut milik pribadi apa pinjaman? Modal awal dari pribadi kalo dari pinjaman BMT baru baru ini senilai 2 juta dan 3 juta
6. Berapakah rata-rata omset dan pendapatan dalam perhari atau sebulan? Dan berapakah keuntungan yang didapatkan? Penjual tidak menghitung beberapa keuntungannya yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
7. Alasan apa yang membuat ibu mengajukan pinjaman kepada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta? Saya mengajukan pembiayaan kepada BMT terutama karena saya kekurangan modal dalam usaha dan persyaratan dalam administrasi maupun teknis tidaklah sulit untuk dilengkapi maupun pembayarannya sangat meringankan dengan pembayaran bisa pehari, perminggu dan perbulan.
8. Berapakah waktu yang dibutuhkan agar usaha ibu bisa berkembang seperti ini? Lumayan dengan membutuhkan 1 tahunan karena jualan itu kadang rame kadang tidak juga.

Lampiran (8) Surat Keterangan Penelitian

 **BMT UMJ**
Nomor : 770/BI/MENEG.1/VI/2008, 6 Juni 2008

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 1/KSPPS BMT-UMJ/VII/2022


Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Fadillah Akbar.
NIM : 2018570024.
Jurusan/Univ : Perbankan Syariah/Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Bahwa nama diatas benar pernah melakukan penelitian pada tanggal 20 Mei 2022 s/d 25 Mei 2022 untuk bahan Skripsi yang berjudul:
“Peran Pembiayaan Modal Kerja Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro pada BMT UMJ”

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 07 Juli 2022
Direktur Utama KSPPS BMT-UMJ


Muktiar, SE.I., MM,CHC.

BMT UMJ
Memberi Manfaat Membawa Maslahat
Telp. 0851 0242 5400, (021) 7470 6220
email : lkms.bmt.umj@gmail.com

Lampiran (9) lembar Konsultasi Penulisan Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 STATUS : TERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp./Fax : (021) 7441 887, Kontak@fai-umj.ac.id - Website : fai.umj.ac.id
 E-mail : faiumj@gmail.com - Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FADILLAH AKBAR
 No. Pokok : 2018570024
 Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Modal Kerja dalam Melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro pada Bank Muamalat Cabang Bintaro Jaya

Pembimbing : Bapak Hamli Syaifullah, M.Si.
 Tgl. Berakhir : 7 Maret s.d. 7 September 2022

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran - saran	Paraf Pembimbing
①	11-06-2022	Bab 1-3	Revisi sesuai arahan - langsung turun lapangan	HS
②	06-04-2022	Bab 1-2	Revisi sesuai arahan (cara) di skripsi	HS
③	20-04-2022	Bab 1-2	Revisi sesuai arahan (cara).	HS
④	12-08-2022	temper penecikan	Sesuaikan arahan	HS
⑤	27-08-22	Bab 1-3	revisi sesuai arahan	HS
⑥	3-06-22	Bab 1-3	Revisi sesuai arahan	HS
⑦	6-6-22	Bab 1-3	Revisi sesuai arahan	HS
⑧	9-6-22	Bab 1-2	Revisi sesuai arahan	HS
⑨	15-6-22	Bab 1	Revisi sesuai arahan	HS
⑩	23-6-22	Bab 1-5	Sesuaikan sesuai petunjuk	HS
⑪	06-07-22	Bab 4-5	Revisi sesuai arahan	HS
⑫	12-07-22	Bab 1-5	ACC diujikan	HS

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Fadillah Akbar
Alamat : Kp. Gunung Kalimati RT 003 RW 016 No.105
Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 5 November 1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Tlp / Handphone : 0895338075000
Email : fadillahakbar342@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2006 : TK Sarana Bhakti
2006-2012 : SD Negeri Jombang 1
2012-2014 : SMP Wijaya Kusuma
2014-2018 : MA Manahijussadat Rangkasbitung